

**INTERPRETASI *GADD AL-BAŞAR* BERDASARKAN *TAFSİR*
MAQĀŞIDĪ
(Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

LATHIFAH NUR NAFI'URROHMAH

NIM: 1904026094

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lathifah Nur Nafi'urrohmah

NIM : 1904026094

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**INTERPRETASI *GADD AL-BASAR* BERDASARKAN *TAFSIR MAQĀSIDĪ*
(Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)**

Seluruhnya merupakan murni hasil karya penulis sendiri tanpa adanya penggunaan pemikiran orang lain, terkecuali penulis sertakan sumber di dalamnya.

Semarang, ³⁰ November 2023

Pembuat Pernyataan



Lathifah Nur Nafi'urrohmah

NIM. 1904026094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING
INTERPRETASI *GADQ AL-BAŞAR* BERDASARKAN *TAFSİR MAQĀŞIDĪ*
(Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

LATHIFAH NUR NAFI'URROHMAH

NIM: 1904026094

Semarang, November 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Ahmad Musvafig, M.Ag.

NIP. 197207091999031002

Pembimbing-II



Muhammad Makmun, M.Hum.

NIP. 198907132019031015

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lathifah Nur Nafi'urrohmah
NIM : 1904026094
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : *INTERPRETASI GADD AL-BAŞAR BERDASARKAN TAFSİR MAQĀŞIDĪ* (Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 November 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.

NIP. 197207091999031002

Pembimbing II



Muhammad Makmun, M.Hum.

NIP. 198907132019031015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini:

Nama : Lathifah Nur Nafi'urrohmah

NIM : 1904026094

Judul : Interpretasi *Gaḍḍ al-Başar* Berdasarkan *Tafsīr Maqāṣidī* (Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)

Telah dimunaqasahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Kamis, 21 Desember 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 9 Januari 2024

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Safii, M.Ag.

NIP. 196505061994031002

Sekretaris Sidang/Penguji II



Ahmad Musthofa, M.Pd.I.

NIP. 198812242020121003

Penguji III



Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag.

NIP. 197710202003121002

Penguji IV



Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.

NIP. 197203151997031002

Pembimbing I



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.

NIP. 197207091999031002

Pembimbing II



Muhammad Makmun, M.Hum.

NIP. 198907132019031015

MOTTO

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ حَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلًّا وَعِزًّا

إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

Pandangan adalah salah satu anak panah setan yang beracun, barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Yang Maha Esa lagi Maha Agung, maka ia akan dibalas dengan keimanan yang manis di hatinya. (HR. Ahmad)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini didasarkan pada keputusan Menteri Agama RI bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Penggunaan transliterasi dalam tulisan ini berfokus pada penyalinan huruf Arab ke dalam huruf latin dan yang berkaitan.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi dilambangkan kedalam tiga bentuk, yaitu dengan huruf, tanda atau penggabungan antara keduanya (huruf dan tanda).

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (menggunakan titik di bawah)
ض	Ṣād	ḍ	de (menggunakan titik dibawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (menggunakan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (menggunakan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	w
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf rangkap.

Contoh	Penulisan
متعدّدة	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	<i>'Iddah</i>

3. *Ta' Marbutah*

Ta' marbutah di akhir kata tunggal ataupun di tengah penggabungan kata (yang diikuti kata sandang “al”) semua ditulis dengan h. Terkecuali, bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia dan yang dikehendaki kata aslinya.

Contoh	Penulisan
حكمة	<i>ḥikmah</i>
علة	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>

4. Vokal Pendek

Vokal pendek dilambangkan dengan huruf.

Lambang	Nama	Dibaca	Contoh	Penulisan
-----َ	Fathah	a	فَعَلَ	<i>Fa'ala</i>
-----ِ	Kasrah	i	ذَكَرَ	<i>Ẓukira</i>
-----ُ	Dammah	u	يَذْهَبُ	<i>Yaẓhabu</i>

5. Vokal Panjang

Vokal panjang ditulis dengan huruf dan dan lambang.

Komponen dan Contoh	Penulisan
fathah + alif	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	<i>ā</i>
تَنَسَّى	<i>tansā</i>
kasrah + ya' mati	<i>ī</i>
كَرِيم	<i>Karīm</i>
dammah + wawu mati	<i>ū</i>
فُرُوض	<i>furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ditulis dengan huruf dan untuk vokal dengan bunyi sama dipisahkan dengan apostrof.

Vokal Rangkap	
fathah + ya' mati	<i>Ai</i>
بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati	<i>Au</i>
قول	<i>Qaul</i>
Vokal Rangkap Sama dan Berurutan	
أأنتم	<i>A'antum</i>
أعدت	<i>Ui'ddat</i>
لئنشكرتم	<i>La'in syakartum</i>

7. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan awalan “al”, sedangkan yang diikuti dengan huruf Syamsiyyah disesuaikan dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

Qamariyah	
القرآن	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	<i>Al-Qiyās</i>
Syamsiyyah	
السماء	<i>As-Samā'</i>
الشمس	<i>Asy-Syams</i>

8. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis berdasarkan pemisahan kata dalam bahasa Arab.

Contoh	Penulisan
ذوى الفروض	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنّة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

9. Tajwid

Pedoman transliterasi dan ilmu tajwid merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi siapapun yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi kehadiran Allah SWT, yang dengan taufiq serta hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **INTERPRETASI *GADD AL-BAŞAR* BERDASARKAN *TAFSİR MAQĀŞIDĪ* (Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)** ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, keberhasilan penulis tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, do'a serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag.
4. Bapak Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag. dan bapak Muhammad Makmun, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Walisongo Semarang yang memberikan pengantar ilmu sehingga menjadi bekal dalam pembuatan skripsi ini.
6. Penguji
7. Kepala Perpustakaan Pusat dan Staf UIN Walisongo Semarang, Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang sudah memberi izin dan layanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Keduana orangtua, bapak Parwoko dan Ibu Heni Susilowati serta adik, Muhammad Arif Fauzan, yang telah mendukung, memotivasi dan tiada henti mendo'akan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Para sahabat dan kerabat, mahasiswa IAT angkatan 19, teman IAT kelas B, serta teman-teman kost, Rizka Audrey, Afik Afifah dan terkhusus Amalia Lathifah yang selalu siap sedia menjadi "Ojek Pribadi" selama proses bimbingan.

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari masih adanya banyak kekurangan dalam skripsi ini, namun penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya dan terutama bagi penulis sendiri.

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II <i>TAFSĪR MAQĀSIDĪ</i>.....	13
A. Pengertian <i>Tafsīr Maqāsidī</i>.....	13
B. Sejarah Perkembangan <i>Tafsīr Maqāsidī</i>.....	16
C. Urgensi <i>Tafsīr Maqāsidī</i>.....	20
D. Langkah-Langkah Penafsiran dengan Pendekatan <i>Tafsīr Maqāsidī</i> Abdul Mustaqim.....	23
BAB III PENAFSIRAN SURAT AN-NUR AYAT 30-31.....	30

A. Redaksi dan Konteks Ayat	30
B. Tafsir At-Tabari	34
C. Tafsir Ibn Katsir	36
D. Tafsir Al-Maraghi	39
E. Tafsir Sayyid Qutb	42
F. Tafsir Ibnu ‘Asyur	45
G. Tafsir Al-Misbah	50
BAB IV ANALISIS <i>GADD AL-BAŞAR</i> DENGAN PENDEKATAN <i>TAFSİR MAQĀŞIDĪ</i>.....	56
A. Aplikasi <i>TafsİR Maqāşidī</i> Terhadap Ayat <i>Gadd al-Başar</i>	56
B. Analisis Penafsiran Ayat <i>Gadd al-Başar</i> Perspektif <i>TafsİR Maqāşidī</i>	62
C. Relevansi dan Aplikasi Penafsiran Dengan Konteks Masa Kini	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Diantara nikmat yang dianugerahkan kepada manusia adalah mata, didalamnya terkandung kebaikan dan keburukan. Ia merupakan sebab dari banyak permasalahan manusia. Zina mata merupakan pintu yang mengantar pada zina-zina lainnya dan puncaknya adalah zina kemaluan, sebagaimana banyak terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Sejak diturunkannya, al-Qur'an sudah memperingati untuk tidak mendekati zina bentuk apapun itu dan memberikan solusi pencegahannya yang tertulis dalam an-Nur ayat 30-31, yaitu dengan *gaḍḍ al-baṣar*. Namun tampaknya ada kesalahpahaman dalam memahami sehingga muslim terbagi menjadi dua kubu yang berlawanan dan saling menyalahkan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji ulang maksud tersembunyi ayat tersebut dengan menggali dimensi *maqāṣidiyah* dan mencari relevansinya dengan kasus-kasus dalam konteks masa kini serta cara pengaplikasiannya. Melalui penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research), dan merujuk pada kitab-kitab tafsir baik klasik, modern maupun lokal. Fokus penelitian adalah surah an-Nur ayat 30-31 dengan pendekatan *tafsīr maqāṣidī* oleh Abdul Mustaqim.

Hasil penelitian dengan *tafsīr maqāṣhidī*, ayat yang dimaksud memuat nilai-nilai fundamental al-Qur'an, antara lain, nilai kesetaraan, kemanusiaan, moderasi dan tanggung jawab. Terungkap juga aspek-aspek maqashid yang terkandung yaitu *hiḍz al-dīn*, *hiḍz al-'aql*, dan *hiḍz al-nasl*. Sehingga ayat ini memiliki relevansi dengan tujuan al-Qur'an dalam menciptakan kesejahteraan sosial (sebagai tindakan preventif terhadap kekerasan seksual dan langkah meninggalkan budaya patriarki *rape culture*), sekaligus mencakup kesejahteraan intelektual (menggunakan mata sebagai sarana belajar untuk memenuhi kebutuhan perkembangan rasional, jasmani dan rohani) dan kesejahteraan emosi/psikis (terpenuhinya rasa aman serta rasa saling menghormati dan menghargai). Adapun untuk pengaplikasiannya adalah dengan megadopsi teori "Trikotomi Kendali" dari Filosofi Teras. Dengan memahami: 1) hal-hal yang berada di bawah kendali kita sepenuhnya, 2) hal-hal yang berada diluar kendali kita, 3) hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan dan berfokus pada kategori satu sebagai pedoman dalam menentukan sikap.

Kata Kunci: *Gaḍḍ al-Baṣar*, An-Nur ayat 30-31, *Tafsīr Maqāṣidī*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memuliakan manusia dengan menjadikannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Menganugerahkan akal supaya dipergunakan untuk memahami kebesaran serta nikmat-Nya yang begitu berlimpah. Diantara nikmat tersebut berupa nikmat penglihatan.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur.” (An-Nahl:78)

Perlu diingat bahwa, nikmat yang Allah berikan juga dapat menjadi sumber keburukan jika kita tidak menggunakannya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Mensyukuri nikmat sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas berarti memanfaatkannya dalam hal kebaikan sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaannya. Mata diciptakan dengan maksud agar manusia dapat membaca dan mentadabburi ayat-ayat-Nya, baik yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun yang tersirat dalam ayat-ayat kauniyah dengan rupa hamparan alam semesta. Namun, alih-alih mensyukurinya, banyak manusia yang justru mempergunakan penglihatannya dalam hal yang diharamkan. Dan pada akhirnya akan berujung pada tindakan amoral berupa perzinahan. Yaitu, kejahatan paling besar yang Allah sejajarkan dengan syirik dan pembunuhan, dimana pelakunya akan dihukum dalam keabadian siksa neraka. Apabila telah mencapai puncaknya, zina akan meracuni akal manusia dan membawa

kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat¹. Inilah alasan mengapa Allah memperingatkan dengan tegas untuk tidak mendekatinya.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’: 32)

Bukti bahwa zina adalah jalan yang buruk dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kasus perbuatan keji yang bermula dari pandangan (zina mata). Pandangan terhadap lawan jenis yang kemudian dapat menimbulkan syahwat, disertai kontrol diri yang lemah pada akhirnya akan berujung pada tindakan asusila. Tampak tidak sedikit media yang mewartakan kasus-kasus kekerasan seksual setiap harinya. Dilansir dari CATAHU 2022 Komnas Perempuan, tercatat ada 2.204 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2021. Atau 33,4% dari jumlah keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 7% (persentase data tahun 2020: 26%).²

Ironisnya, baru-baru ini kabar menyedihkan tentang kekerasan seksual datang dari lingkungan kampus. Tempat yang semestinya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang sedang meniti masa depan, berbalik menjadi tempat dimana mereka mengubur mimpi karena trauma yang ditimbulkan dari pelecehan seksual. Pelakunya berasal dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, staf-staf di lingkungan kampus bahkan dosen. Menurut data dari Komnas Perempuan, dalam rentan tahun 2015-2020, 27% dari keseluruhan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan terjadi di perguruan tinggi.

¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, Terj. Salim Bazemool, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 3.

² Komnas Perempuan, “CATAHU 2022 - Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pecegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan”, *Komnas Perempuan*, 2022, Diakses pada Januari 17, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

Data ini diperkuat dengan hasil survei Medikbud Ristek pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berada di urutan ketiga lokasi terjadinya kekerasan seksual menyusul jalanan dan transportasi umum.³

Belum cukup sampai disitu, perkembangan teknologi sedikit banyak juga berperan dalam meningkatnya kasus kejahatan yang berawal dari mata. Akses internet menyediakan fitur yang memudahkan berbagi baik dalam bentuk teks, gambar, suara maupun video. Dalam dunia pendidikan hal ini menjadi angin segar yang dapat memudahkan kegiatan belajar serta meningkatkan minat belajar bagi peserta didik. Namun di tangan orang-orang yang kurang tepat, kemajuan teknologi dapat menjadi sumber bencana. Dimana mereka menjadikannya sebagai sarana penyebarluasan pornografi. Luasnya jaringan menjadi hambatan terbesar dalam pemberantasan pornografi.

Penjabaran dua kasus diatas merupakan gambaran betapa buruknya dampak yang diakibatkan dari zina mata. Oleh karenanya dengan tegas Allah swt melarang kita mendekatinya. Bagaimanapun, pandangan orang lain dan merebaknya pornografi di dunia maya tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Satu hal yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita menyikapinya. Terhadap pandangan lawan jenis yang dapat menimbulkan syahwat, hendaknya kita menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Alih-alih menyibukkan diri dengan bagaimana orang melihat, membentengi diri dari pandangan yang tidak diinginkan adalah pilihan yang bijak. Sedangkan dalam hal pornografi, dengan sistem algoritma, kita memiliki kendali untuk dapat mengatur apa yang ingin kita lihat dari dunia maya. Sikap tersebut selaras dengan perintah Allah dalam firman-Nya Q.S. An-Nur ayat 30-31.

³ Komnas Perempuan, “Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Aman, Sehat, dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual”, *Komnas Perempuan*, 2021, Diakses pada Januari 17, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-ri-no-30-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-29-oktober-2021>.

Kajian terhadap Q.S. An-Nur ayat 30-31 telah banyak dilakukan sebelumnya dalam berbagai kategori. Baik dalam kategori pendidikan akhlak,⁴ perspektif tokoh,⁵ maupun komparasi penafsiran antar mufassir.⁶ Dari para peneliti terdahulu telah diuraikan secara terperinci terkait apa yang dimaksud *gaḍḍ al-baṣar*, siapa yang diperintahkan, serta apa akibat dari tidak mengindahkannya. Disertai saran yang hendaknya dilakukan untuk mengajarkannya kepada generasi muda, anak-anak khususnya, yakni dengan pendidikan akhlak dan edukasi seksual⁷ bahkan sejak usia dini.

Terlepas dari peringatan Allah yang telah tertulis dalam Al-Qur'an terkait dengan zina mata beserta solusi untuk menghindarinya, kejahatan yang bermula dari pandangan masih kerap terjadi sebagaimana diuraikan diatas. Dalam praktiknya, tampak ada sedikit kesalahan dalam memahami ayat tersebut. Sehingga ketika kejahatan semacam kekerasan seksual terjadi, umat Muslim seolah terbelah menjadi 2 kubu, laki-laki dan perempuan, yang saling menyalahkan satu sama lain. Kaum laki-laki yang enggan disalahkan berargumen perempuan-lah yang bersalah dengan tidak menutup aurat. Disisi lain, tidak terima disalahkan sementara mereka di pihak korban, kaum perempuan bersikap defensif dengan menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak selalu perihal pakaian dan laki-laki adalah yang bersalah karena tidak dapat menjaga pandangan dan mengendalikan diri terhadap nafsu duniawinya.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis berniat mengkaji ulang penafsiran ayat yang dimaksud dengan *tafsīr maqāṣidī* sebagai pendekatannya. *Tafsīr maqāṣidī* saat ini tengah menjadi tren dikalangan akademisi untuk

⁴ D. M. Ilham, A. Saepudin, & E. Surbiantoro, "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak", In *Bandung Conference Series: Islamic Education*, Vol.2, No.2, 2022, h. 596-605.

⁵ W.R. Hasan, M. F. R. Abdullah, & A. M. Yusoff, "Perspektif Sayyid Quṭb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur" *Jurnal Pengajian Islam*, Vol.13, No.2, 2020, h. 108-122.

⁶ Najma Alifia, *Makna Ghad Al-Basar dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur ayat 30-31: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Al Maraghi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

⁷ R. Rahmadani, "Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur'an Surah An-Nur Verses 30-31)" *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, Vol.1, No.2, 2020, h. 121-136.

digunakan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an guna merespons permasalahan seiring perkembangan zaman. Prof Abdul Mustaqim dalam pidatonya menguraikan pentingnya *tafsīr maqāshidī* yang disebutnya sebagai dasar moderasi Islam. Kehadirannya mampu mengkompromikan ketegangan antara kaum tekstualis yang cenderung berpaku pada teks dan kaum kontekstualis yang lebih condong kepada konteks.⁸

Terlalu berpegang pada teks tanpa memperhatikan konteks sama dengan memperlakukan al-Qur'an sebagai teks mati tanpa ruh dan bertentangan dengan al-Qur'an yang *ṣāliḥ li kulli makān wa zamān*. Sebuah teks tersusun dari bahasa yang memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat dipahami secara utuh jikalau mengabaikan konteks. Disinilah pentingnya pertimbangan terhadap konteks dan penggalian *maqāṣid* suatu ayat. Namun demikian, penggunaan konteks tetap dibatasi oleh keberadaan teks supaya tidak sampai mendesakralisasi teks sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum kontekstualis.⁹

Alasan penggunaan *tafsīr maqāshidī* dalam penelitian ini adalah karena orientasinya yang sejalan dengan pemahaman diatas. Yaitu melibatkan konteks dalam upaya mengungkap maksud, tujuan, hikmah, serta pesan tersembunyi dari suatu ayat dengan berdasarkan pada *maqāṣid al-syatī'ah* tanpa melupakan sakralitas sebuah teks. Sehingga menjadikan penafsiran lebih dinamis, tidak terjebak dalam bingkai tekstualisme namun tetap terhindar dari sikap desakralisasi teks al-Qur'an. Dengan begitu, diharapkan hasil penafsiran akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan yang kemudian tercapailah sebuah *maṣlahah*.¹⁰

⁸ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 6.

⁹ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan...*, h. 18-19.

¹⁰ M. A. Rifqi & A. H. Thahir, "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah" *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol.18, No.2, 2019, h. 335-356.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran *gaḍḍ al-baṣar* dengan pendekatan *tafsīr maqāsidī*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran *gaḍḍ al-baṣar* perspektif *tafsīr maqāsidī* terhadap konteks masa kini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami *gaḍḍ al-baṣar* berdasarkan perspektif *tafsīr maqāsidī*.
2. Mengetahui relevansi penafsiran *gaḍḍ al-baṣar* dengan konteks masa kini dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber rujukan dalam memahami makna *gaḍḍ al-baṣar* dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 30-31 dan sebagai bahan perenungan akan kebesaran kasih sayang Allah terhadap umat-Nya yang tertuang dalam al-Qur'an.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan menyumbangannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa literatur yang relevan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Jurnal "*Perspektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan ayat 30-31 surat An Nur*" karya Wan Ramiza Hasan, Mohd Farid Ravi Abdullah, Adnan Mohamed Yusoff, Universitas Islam Antarbangsa Selangor, Malaysia, Jurnal Pengajian Islam. Sayyid Qutb merupakan seorang ulama yang juga seorang Mujahid dalam dunia tafsir karena kemajuan pemikirannya yang melebihi tafsir-tafsir terdahulu. Dari

hasil penelitian menurut pandangan Sayyid Qutb ada beberapa hal yang dapat dipahami terkait menjaga pandangan: a) Menjaga pandangan merupakan langkah pencegahan dari perbuatan zina dan menutup pintu godaan Syahwat, b) Tidak menjaga pandangan berakibat pada pemuasan nafsu secara liar, c) Menjaga pandangan menjadikan perasaan lebih bersih dan memelihara kehormatan. Yang membedakannya dengan penelitian ini adalah perspektif yang digunakan, yaitu perspektif Sayyid Qutb, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Tafsir Maqasidi.

2. Skripsi “*Perspektif Al-Qur’an Tentang Gaḍḍ al-Başar (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir)*” oleh Defry Yusliman, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019. Hasil komparasi penafsiran antara dua mufassir terdapat persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama menafsirkan *gaḍḍ al-başar* dengan menahan pandangan terhadap apa yang diharamkan. Apabila terjadi tanpa sengaja, dapat dimaafkan namun harus segera dipalingkan dan tidak ada pandangan kedua. Sedangkan perbedaannya adalah, Quraish Shihab menafsirkan dengan lebih rinci dan Ibnu Katsir dengan lebih ringkas. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu metode komparatif, sehingga hanya berfokus pada dua tokoh yang dikomparasikan.
3. Jurnal “*Implikasi Pendidikan Dari Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak*” karya Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, dan Eko Subiantoro, Universitas Islam Bandung, Bandung Conference Series: Islamic Education. Berfokus pada kajian terhadap esensi QS An-Nur ayat 30-31 diperoleh kesimpulan bahwa didalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan akhlak. Yaitu, dengan menjaga pandangan mata dan menutup aurat yang diwajibkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan menjaga pandangan, manusia akan dihindarkan dari kejahatan seperti kejahatan seksual. Dalam penelitian tersebut, penafsiran *gaḍḍ al-başar* dikaitkan dengan pendidikan akhlaq dan tindakan preventif terhadap kejahatan seksual.

4. Skripsi “*Makna Gaḍḍ al-Baṣar dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 30-31: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Al-Maraghi*” oleh Najma Alifia, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pandangan merupakan sumber utama dari banyaknya musibah yang menimpa manusia. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan kita untuk *gaḍḍ al-baṣar*, yaitu mengalihkan atau segera memalingkan pandangan dari sesuatu yang diharamkan untuk dipandang (terutama aurat). Sebab hal tersebut dapat menimbulkan syahwat dan menuntun manusia pada zina. *Gaḍḍ al-baṣar* juga berkaitan dengan akhlaq. Berpakaian menutup aurat, selain menjaga manusia dari perzinahan juga bertujuan untuk membina umat muslim perihal etika berbusana. Memiliki persamaan dalam fokus penelitian dan ayat yang digunakan, namun terdapat perbedaan pada metode penelitian. Penelitian tersebut menggunakan metode komparasi penafsiran yang berfokus pada penafsiran dua tokoh.
5. Skripsi “*Gaḍḍ al-Baṣar (Menahan Pandangan) Dalam perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili Terhadap QS An-Nur/24:30 dan 31)*” oleh Akbar HS, UIN Alauddin Makassar. Kurangnya kesadaran untuk menjaga pandangan menimbulkan keprihatinan kebejatan moral di kalangan umat Muslim. Allah SWT telah memperingatkan akan hal ini dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 30-31. *Gaḍḍ al-baṣar* memiliki beberapa manfaat yaitu: menjaga hati dari fitnah, membebaskan hati dari penyesalan akibat syahwat dan mewariskan kebahagiaan lebih besar karena Allah akan menggantikannya dengan cahaya hati. Skripsi tersebut memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian ini, namun menggunakan metode penelitian yang berbeda, yaitu metode tahlili.
6. Jurnal “*Eksklusivisme Al-Qur’an: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-laki Mukmin Perspektif Bertrand Russel*”, karya Rinaldo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin. Pemaknaan terhadap menjaga pandangan sangatlah luas. Berdasarkan analisis semiotika atomis logis milik Bertrand Russel, surat An-Nur ayat 30 menganjurkan untuk menjaga pandangan, karena

pandangan dapat mempengaruhi penjagaan ruhiyah. Fokus penjagaan pandangan ini tidak hanya dalam hal yang diharamkan tetapi juga terhadap akibat dari pandangan tersebut, akankah menzalimi, merusak atau melukai diri. Menjaga pandangan yang dimaksud juga harus disesuaikan dengan konteksnya. Terdapat beberapa kondisi yang memperbolehkan pandangan yang semula haram. Contohnya, dokter yang menangani pasien dan pedagang melayani pelanggan yang hanya menutup sebagian auratnya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian analisis semiotika bahasa yang digagas oleh Bertrand Russel yaitu, teori atomis logis. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *tafsīr maqāsidī*.

Dari hasil tinjauan pustaka diatas, meskipun dengan objek kajian yang sama, belum ditemukan penelitian yang menggunakan perspektif *tafsīr maqāsidī*. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya berupa metode komparatif, perspektif tokoh, analisis semiotika bahasa, dan metode tahlili. Sekalipun telah banyak penelitian mengenai *gaḍḍ al-baṣar* dalam surah An-Nur ayat 30-31, tampaknya ayat tersebut selalu menarik untuk dikaji ulang dengan berbagai sudut pandang. Terutama dengan sudut pandang *tafsīr maqāsidī* yang sedang menjadi tren saat ini. Bukan tanpa alasan, mengkaji ayat dengan mengungkap aspek-aspek *maqāsidī* memberikan penjelasan yang utuh sehingga tidak hanya berfokus pada aspek akidah, tetapi juga dikaitkan dengan ilmu sosial-humaniora serta sains.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sumber data yang akan dikumpulkan dan digunakan, penelitian ini dapat dikategorisasikan kedalam bentuk penelitian kualitatif jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kepustakaan, baik berupa buku, majalah, artikel, naskah, penelitian terdahulu dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan berdasarkan data-data yang disajikan, penelitian ini digolongkan kedalam penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an tentang *gaḍḍ al-baṣar*, yaitu an-Nur ayat 30-31 beserta penafsirannya yang diambil dari kitab tafsir *at-Ṭabarī* karya Imam at-Thabari, tafsir *al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibnu Katsir, tafsir *al-Marāḡī* karya Syekh Mustafa al-Maraghi, tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Asyur dan tafsir *al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab. Data sekunder diperoleh dari buku-buku tafsir, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan *tafsīr maqāṣidī* dan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disebutkan dalam jenis penelitian, bahwa penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) maka teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan studi dokumen terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku, majalah, artikel, naskah, penelitian terdahulu (dengan tujuan menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian terdahulu)¹¹ dan lain-lain. Dalam menentukan ayat, teknik tematik diterapkan pada penelitian ini. Yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan memelihara pandangan, sehingga pembahasan terfokus pada tema yang dipilih. Kemudian dilakukan analisis lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang telah terkumpul, saling dihubungkan dan disertakan data-data pendukung sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Yaitu analisis yang bertujuan untuk memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh kitab, media massa

¹¹ Muslich Anshori & Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi 1*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 33.

atau sumber informasi lain. Dan oleh karena objek utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, maka dibutuhkan suatu pendekatan dalam penafsiran untuk membantu proses analisis data. Yang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*. Yaitu, penafsiran yang menggali makna tersirat dalam lafaz-lafaz al-Qur'an dengan mempertimbangkan faktor *maqāṣid* dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹² Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema dengan argumentasi ilmiah
- b. Mengumpulkan ayat-ayat sesuai tema
- c. Meninjau ayat dari aspek linguistik
- d. Menganalisis berdasarkan konteks ayat (internal-eksternal, makro-mikro, konteks masa lalu-masa kini)
- e. Mengungkap *Maqāṣid al-Qur'an* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* baik partikular maupun universal
- f. Membangun konstruksi logis serta sistematis terhadap konsep yang maqashidi
- g. Menyimpulkan hasil riset secara komprehensif dan refleksi teoritis sebagai kontribusi terhadap pengetahuan¹³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

58. ¹² Edy Sutrisno, *Bunga Rampai Moderasi Beragama di Indonesia*, (GUEPEDIA, 2021), h.

¹³ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan...*, h. 40.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori mengenai *tafsīr maqāṣidī*, dimulai dari sejarah, urgensi serta langkah-langkah penerapannya.

Bab ketiga menguraikan konteks dan penafsiran ayat yang berkaitan dengan tema, yaitu surah An-Nur ayat 30-31 dari beberapa mufassir, baik klasik, modern, maupun lokal dan satu mufassir yang condong pada penggunaan *tafsīr maqāṣidī*.

Bab keempat uraian tentang analisis *gaḍḍ al-basar* dalam surah An-Nur ayat 30-31 dengan pendekatan *tafsīr maqāṣidī* serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang berguna untuk menjawab rumusan-rumusan masalah secara sistematis serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TAFSĪR MAQĀSIDI

A. Pengertian *Tafsīr Maqāsidī*

Tafsīr Maqāsidī merupakan istilah gabungan yang terdiri dari dua kata, yaitu “*tafsīr*” dan “*maqāsidī*”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengertian yang utuh, keduanya harus dipisahkan terlebih dahulu kemudian dicari definisi dari masing-masing kata. Adapun pengertian menurut Al-Zarqani, “*tafsīr*” secara bahasa yaitu keterangan (الإيضاح) dan penjelasan (التبيين).¹⁴ Mengutip pendapat Ahmad ibn Faris, seorang pakar dalam ilmu bahasa, Quraish Shihab menulis dalam bukunya, “*tafsīr*” berasal dari kata *fasara* yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *fa-sin-ra*. Kata dengan ketiga komponen tersebut memiliki makna “keterbukaan dan kejelasan”. Dari sini, ia menyerupakannya dengan kata *safara*. Hanya saja, perbedaannya adalah, *fasara* berkaitan dengan sesuatu yang dapat dicapai oleh akal, sedangkan *safara* hanya sebatas hal-hal yang bersifat materil dan indrawi.¹⁵

Secara istilah, terdapat beberapa tokoh yang mengutarakan pendapatnya terkait definisi tafsir. Muhammad Abdul Azhim al-Zarqani dalam bukunya *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulum al-Qur’an* menjelaskan tafsir sebagai berikut:

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

¹⁴ Azhim Az-Zarqani, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulum al-Qur’an*, (Jakarta: Ad-Dar al-Amiyyah li an-Nasyri wa at-Tajlid, 2020), h. 416.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013), h. 9.

Ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi dilalah (petunjuk) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah SWT sesuai kemampuan manusia.¹⁶

Sedangkan Az-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai:

علم يعرف فهم كتاب الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم وبيان معانيه واستخراج
أحكامه و حكمه

Ilmu untuk memahami Kitab Allah SWT, yang diturunkan kepada Muhammad SAW, menjelaskan makna yang dikandungnya, dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmah dibalikinya.

Quraish Shihab mendefinisikannya secara singkat sebagai penjelasan mengenai maksud yang terkandung dalam *kalamullah* sesuai kemampuan manusia. Dilihat dari akar kata *tafsīr*, *fasara*, yang memiliki makna “kesungguhan membuka” atau “upaya membuka berulang-ulang”, penafsiran tidak akan lahir kecuali dengan kesungguhan dan upaya berulang yang dilakukan oleh mufassir dalam rangka mengungkap makna-makna dalam teks Al-Qur'an dan menjelaskan apa yang masih samar sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan yang dimilikinya.¹⁷

Adapun “*maqāṣid*” merupakan bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqṣad*, bentuk *maṣdar mīmī* dari akar kata *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan*, yang secara bahasa memiliki makna *istiḳāmah al-ṭarīq* (teguh terhadap satu jalan), *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi pijakan atau tumpuan), *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuṭ 'adam al-ifraṭ wa al-tafriṭ* (mengambil jalan

¹⁶ Az-Zarqani, *Manahil al-'Irfan...*, h. 416.

¹⁷ Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 9.

tengah, tidak berlebihan).¹⁸ Istilah *maqāṣid* juga memiliki arti yang merujuk pada tujuan, sasaran, sesuatu yang diminati¹⁹ dan hikmah.²⁰

Dari penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata *al-qaṣd* digunakan dalam pencarian jalan lurus dan kewajiban berpegang padanya. Dapat juga digunakan sebagai pernyataan bahwa perkataan atau perbuatan haruslah dilakukan dengan mengambil jalan tengah serta berdasarkan pertimbangan keadilan. Sedangkan untuk makna *al-tawassuṭ* ‘*adam al-ifraṭ wa al-tafrīṭ*’ (mengambil jalan tengah, tidak berlebihan), tampaknya dimaksudkan untuk menjadi penengah antara teori-teori para ulama yang kadang terlalu tekstual di satu sisi dan terlalu kontekstual di sisi lain. Dari sini disimpulkan, *maqāṣid* ialah suatu hal yang dilakukan dengan segala pertimbangan untuk mencapai sesuatu yang mampu mengantarkan pada jalan kebenaran.²¹

Sedangkan pengertian ‘*tafsīr maqāṣidī*’ sendiri, Wasfi ‘Asyur mendefinisikannya sebagai salah satu dari ragam penafsiran yang berupaya mengungkap makna rasional serta beragam maksud dan tujuan yang melingkupi al-Qur’an, baik secara umum maupun khusus (*parsial / al-juz’iyyah*), dengan menerangkan cara pemanfaatannya guna merealisasikan kemaslahatan umat.²² Adapun *tafsīr maqāṣidī* menurut Abdul Mustaqim yaitu, salah satu pendekatan dalam penafsiran al-Qur’an dengan menekankan pada upaya penggalian dimensi *maqāṣidiyah*, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun yang partikular (cabang), berbasis pada teori maqasid al-

¹⁸ Muhammad ibn Mukarram ibn Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1968), h. 353-355.

¹⁹ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018), h. 19.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) h. 18.

²¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: KENCANA, 2019) h. 7.

²² Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, Terj. Ulya Fikriyati, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020) h. 20.

Qur'an dan *maqāsid al-Syarī'ah*, yang dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan.²³

Dilihat dari pemaparan diatas, baik Wasfi 'Asyur maupun Abdul Mustaqim, tidak ada yang mendefinisikan *tafsīr maqāsidī* sebagai sebuah metode penafsiran. Wasfi 'Asyur menyebutnya sebagai ragam atau corak penafsiran sebagaimana corak falsafi, fiqhi, adabi ijtimai, sufy dan sebagainya. Sedangkan Abdul Mustaqim menyebutnya sebagai pendekatan. Namun, terkait hubungannya dengan tafsir-tafsir yang lain, ia menyebutkan bahwa kebutuhan mereka terhadap *tafsīr maqāsidī* adalah sebuah keniscayaan, sebaliknya, tafsir maqasidi dapat berdiri sendiri meski tanpa tafsir-tafsir yang lain.²⁴ Maka, dapat disimpulkan bahwa, *tafsīr maqāsidī* juga dapat berperan sebagai metode dalam penafsiran. Sejalan dengan pemikiran Abdul Mustaqim yang membagi teori tafsir maqasidi dalam 3 hirarki ontologis dan salah satunya adalah *tafsīr maqāsidī* sebagai metodologi.

B. Sejarah Perkembangan *Tafsīr Maqāsidī*

Meskipun penggunaan istilah *Tafsīr Maqāsidī* tergolong relatif baru, selain adanya penggunaan istilah *maqāsid al-Syarī'ah* dalam diskursus Fiqih, fakta sejarah mengungkap bahwa akar kemunculan *tafsīr maqāsidī* saat ini sudah ditemukan sejak fase awal penafsiran. Sehingga, sejarah perkembangannya pun tidak terlepas dari sejarah penafsiran pada umumnya. Mengutip dari Syukron Affani dalam bukunya yang berjudul *Tafsir al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*, sejarah perkembangan tafsir dikelompokkan ke dalam tiga periode yaitu Periode Awal, Periode Pertengahan, dan Periode Modern-Kontemporer. Untuk melihat perkembangan tafsir maqasidi, kita dapat meruntut sejarah tafsir secara umumnya, sembari

²³ Abdul Mustaqim, "Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1- Pengertian, Tujuan, dan Signifikansi", OMGExploits, Diunggah pada September 18, 2020, Video YouTube, 51.52, <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY?feature=shared>.

²⁴ Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, h. 23.

mengungkap cikal-bakal kemunculan *tafsīr maqāsidī* dari setiap periode perkembangan tafsir.

1. Periode Awal (*Marḥalatu Ta'sīs*)

Periode ini terjadi ketika umat Islam berada dalam masa kepemimpinan Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Penafsiran al-Qur'an pada masa ini ditafsirkan dalam bentuk lisan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan namanya, *marḥalatu ta'sīs*, penafsiran yang terjadi bersifat formatif (dalam masa pembentukan) dan teosentris dengan nalar quasi-kritis, dimana kebenaran berada ditangan otoritas tertentu.²⁵ Selama kepemimpinan Nabi, tidak ditemukan masalah dalam hal penafsiran, sekalipun terdapat ayat al-Qur'an yang tampak bertentangan sebagaimana adanya ayat nasikh dan mansukh. Jika ditemukan ayat yang belum jelas maksudnya, mereka akan langsung bertanya kepada Nabi yang otoritasnya sebagai mufassir telah dijamin oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Kami turunkan kepadamu al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (An-Nahl: 44)

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dilanjutkan oleh sahabat. Penafsiran pada masa ini masih berkesinambungan erat dengan penafsiran Nabi SAW hingga di masa setelahnya dibawah kepemimpinan *tabi'in*. Namun muncul perselisihan kecil dalam memahami sebagian ayat al-Qur'an, baik dalam teks maupun konteks.²⁶ Disinilah mulai tampak benih-benih yang melatarbelakangi munculnya

²⁵ Syukron Affani, *Tafsir al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h. 8.

²⁶ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi", *1-13*, Vol.2, No.1, 2018, h. 1-13.

tafsir maqasidi pada periode awal. Adalah sahabat Umar bin Khattab yang dikenal dominan dengan pemikiran *maqāṣid* dalam beberapa fatwanya selama menjadi khalifah. Sebagai contoh, yaitu pemikirannya tentang kodifikasi al-Qur'an, yang semula ditolak oleh para sahabat. Namun setelah penjelasan akan maksud dari kodifikasinya dan pertimbangan banyaknya *ḥuffāz* yang gugur di medan perang, pada akhirnya usul tersebut diterima. Berkat pemikirannya yang berpijak pada maqasid tersebut, tercapai satu masalah, yaitu terjaganya al-Qur'an sampai ditangan kita saat ini.²⁷ Contoh lainnya, Umar pernah menanggukkan hukuman potong tangan bagi pencuri dikarenakan saat itu sedang terjadi musim paceklik sehingga negara dalam keadaan krisis dan rakyat menderita kelaparan.²⁸

Di era kepemimpinan *tābi'īn*, benih-benih *tafsīr maqāṣidī* semakin terlihat. Perluasan wilayah kekuasaan Islam menimbulkan beragam permasalahan baru yang membutuhkan banyak penafsiran al-Qur'an terkait. Dikarenakan penafsiran sebelumnya terbatas pada ayat-ayat yang belum jelas maknanya, kebutuhan ijtihad menjadi sebuah keharusan dan peran akal menjadi pilihan ketika tidak ditemukan riwayat mengenai problema yang tengah dihadapi. Terdapat tiga madrasah besar yang berkembang pada periode ini, madrasah di Makkah, madrasah di Madinah, dan madrasah di Kufah. Salah satunya (madrasah Kufah) terkenal dengan metode *ra'yu* yang banyak melahirkan *ahli ra'yu*, sehingga para ulama menyebutnya sebagai peletak dasar metode penalaran dalam penafsiran dan beristidlal.²⁹

2. Periode Pertengahan (*Marḥalatu Tadwīn*)

²⁷ Nispan Rahmi, "Maqasid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol.17, No.2, 2017, h. 160-178.

²⁸ Waluyadi, "Mencari Ilat (Alasan Hukum) Adanya Rukhsah (Keringanan) dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam, *HERMENEUTIKA*, Vol.6, No.1, 2022, h. 78-89.

²⁹ Hamam dan Thahir, "Menakar Sejarah...", h. 1-13.

Periode ini merupakan periode *tābi‘ al-tābi‘īn*, dibawah kepemimpinan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Berbicara tentang kodifikasi tafsir, tidak dapat terlepas dari kodifikasi hadits yang terjadi pada masa permulaan dinasti Umayyah.³⁰ Sebelum akhirnya memisahkan diri, tafsir semula termasuk dalam pembahasan kitab hadits pada salah satu bab yang dimuatnya. Terjadinya kodifikasi tafsir yang dimulai pada akhir pemerintahan bani Umayyah dan permulaan pemerintahan bani Abbasiyah³¹ ini berpengaruh terhadap dunia pengajaran. Transmisi ilmu tidak lagi hanya dilakukan secara lisan sebagaimana periode sebelumnya, tetapi juga secara tulisan. Salah satu ciri penafsiran pada periode ini adalah bersifat sektarian dan afirmatif.³²

Berkaitan dengan *tafsīr maqāṣidī*, ‘urf memainkan peran utama sebagai konteks yang banyak diadopsi para ulama untuk memahami teks. Akan tetapi, mereka berselisih terkait penggunaannya, mana yang harus didahulukan antara *naṣ* dan *maṣlaḥah* apabila keduanya bertentangan. Darinya, disimpulkan ada 3 kelompok berbeda, a) kelompok tekstualis yang mengutamakan *naṣ*, b) kelompok kontekstualis yang mengutamakan *maṣlaḥah*, c) kelompok yang mengutamakan *maṣlaḥah* terhadap *naṣ* yang bersifat ‘am, dan mengutamakan *naṣ* yang berkaitan dengan ibadah. Telah dirumuskan juga *maqāṣid al-Syarī‘ah* pada periode ini beserta klasifikasinya menjadi 5 aspek, yaitu a) *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), b) *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa/kelangsungan hidup), c) *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), d) *hifẓ al-māl* (menjaga harta), dan e) *hifẓ al-‘aql* (menjaga akal).³³

3. Periode Modern-Kontemporer (*Marḥalatu Tajdīd*)

³⁰ Affani, *Tafsir Al-Qur’an dalam...*, h. 9.

³¹ Idah Suaidah, “Sejarah Perkembangan Tafsir”, *Al asma: Journal of Islamic Education*, Vol.3, No.2, 2021, h. 183-189.

³² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010) h. 49.

³³ Hamam dan Thahir, “Menakar Sejarah...”, h. 1-13.

Periode ini disebut juga sebagai periode kebangkitan. Setelah cukup lama mengalami stagnasi, dunia penafsiran akhirnya mulai berkembang kritis. Para tokoh mulai menyadari adanya kekurangan pada penafsiran sebelumnya, sehingga diperlukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah mengapa periode ini disebut era penafsiran reformatif. Tafsir yang semula merupakan ilmu periwayatan dan cenderung menghindari penggunaan rasio, telah bertransformasi menjadi lebih terbuka terhadap kritik. Dengan begitu, penafsiran yang dihasilkan lebih dinamis dan mampu merespon perkembangan zaman.³⁴

Diantara tokoh yang paling menonjol dalam perkembangan *tafsīr maqāsidī* adalah Wasfi Asyur. Selain merekonstruksi teori *maqāsid al-Syarī'ah*, ia juga merupakan penggagas konsep *tafsīr maqāsidī* dengan menegaskan pentingnya peran *maqāsid al-Syarī'ah* dalam menafsirkan al-Qur'an. Tokoh lainnya ada Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho yang diketahui menggunakan pemikiran *maqāsid* dalam penafsirannya. Salah satu contoh penafsirannya dapat dilihat dari bagaimana mereka memahami ayat tentang poligami dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang sering dipahami sebagai dalil diperbolehkannya poligami. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam ayat tersebut bukanlah kebolehan atau bahkan anjuran poligami, melainkan pembatasan, sebab pada masa itu masyarakat Arab banyak menikahi wanita tanpa ada batasan. Didalamnya juga disyaratkan untuk berlaku adil dalam berpoligami, jika tidak mampu hendaknya menikah dengan satu wanita saja. *Maqāsid* lainnya adalah perlindungan terhadap harta anak yatim.³⁵

C. Urgensi *Tafsīr Maqāsidī*

Tafsīr maqāsidī singkatnya merupakan sebuah pendekatan tafsir yang menekankan pentingnya peran *maqāsid al-Syarī'ah* dalam menafsirkan al-

³⁴ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir...*, h. 52.

³⁵ Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syariah" *Maghza*, Vol.2, No.2, 2017, h. 20.

Qur'an. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya sebatas makna literal yang termaktub saja, tetapi juga menggali makna yang tersirat dan aspek tersembunyi dibalik suatu ayat. Al-Qur'an sendiri, dalam penafsirannya tidak dapat terlepas dari tujuan utama ajaran Islam, yaitu menciptakan *maṣlaḥah* dan sebagai *raḥmatan lil 'ālamīn*. Karenanya, produk penafsiran semestinya dapat menciptakan kemaslahatan tersebut. Tujuan ini selaras dengan tujuan pokok *maqāṣid al-Syarī'ah*, yang merupakan indikator terhadap suatu problematika akankah mendatangkan masalah atau sebaliknya (*mafsadah*) dalam penetapan hukum Islam. Hal tersebut menegaskan peran fundamental *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam sejarah perkembangan Islam dalam berbagai aspeknya, termasuk ilmu tafsir.³⁶

Disisi lain, mengutip pernyataan Abdul Mustaqim dalam *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, yang menyebutkan urgensi *tafsīr maqāṣidī* sebagai basis pengembangan moderasi Islam ditengah pertentangan kaum tekstualis (mengutamakan *naṣ* dan cenderung mengabaikan konteks) dan kaum kontekstualis (mengutamakan konteks dan cenderung men-desakralisasi al-Qur'an). Penafsiran yang tanpa mempertimbangkan *maqāṣid* (konteks) sama halnya memperlakukan al-Qur'an sebagai teks mati.³⁷ Sementara, ia dimaksudkan sebagai kitab petunjuk yang *ṣāliḥ li kulli makān wa zamān* dalam konteks yang terus berubah seiring berkembangnya peradaban.³⁸ Namun sebaliknya, terlalu mengutamakan tuntutan konteks dan subjektivitas manusia sehingga menunggangi penafsiran al-Qur'an dengan kepentingan politik, madzhab atau ideologi tertentu sebagaimana yang terjadi pada abad pertengahan³⁹ akan mengarahkan pada sikap arbitrer (sewenang-wenang) dalam penafsiran. Sehingga diperlukan sikap moderasi saat melibatkan keduanya dalam penafsiran supaya

³⁶ Rifqi & Thahir, "Tafsir Maqasidi; Building...", h. 335-356.

³⁷ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan...*, h. 8.

³⁸ Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi" *Rausyan Fikr*, Vol.13, No.2, 2017, h.321-357.

³⁹ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir...*, h. 46.

mendapatkan pemahaman yang utuh dan sejalan dengan perkembangan konteks saat ini.

Tafsīr Maqāṣidī juga memiliki kaitan erat dengan ragam tafsir lainnya. Selain menjadi salah satu tafsir tersendiri (independen), ia menyatu dan mampu menembus batas-batas ragam penafsiran yang ada. *Tafsīr maqāṣidī* dapat berdiri sendiri, namun sebaliknya, tidak ada yang tidak membutuhkannya. Hal ini menunjukkan keterikatan ragam tafsir terhadap *tafsīr maqāṣidī* dan pentingnya peran *maqasid* dalam proses interaksi dengan al-Qur'an. Kebutuhan akan *tafsīr maqāṣidī* menjadi bukti bahwa ia merupakan “bapak” dari berbagai metode penafsiran, seperti metode *tahlili*, *mauḍi‘i*, *mauḍu‘i*, *ijmali*, dan *muqarin*.⁴⁰ Disisi lain juga merupakan anak (buah) ragam tafsir tersebut. Selaras dengan tujuan utama seorang mufassir yaitu menjelaskan apa yang dipahaminya dari maksud dan tujuan yang dikehendaki Allah dengan penjelasan sesempurna mungkin sehingga didapat pemahaman yang utuh dan terperinci terkait makna yang terkandung dalam suatu ayat.⁴¹

Keurgensian *tafsīr maqāṣidī* juga dapat dilihat dari keunggulannya terhadap tafsir-tafsir lain. Sebagai perbandingan, sesama tafsir kontemporer, *tafsīr maqāṣidī* merupakan anak kandung peradaban Islam yang lebih memiliki tautan epistemologi dari *turas* para ulama dibanding hermeneutika. Sejarah hermeneutika pada mulanya berasal dari tradisi Barat, tepatnya Yunani yang digunakan untuk menafsirkan makna teks kitab Injil, dan cenderung menempatkan semua teks dalam posisi sama, sekalipun kitab suci keagamaan.⁴² Hal tersebut menjadikannya sebagai pendekatan yang problematis, terutama bagi para penolak teori hermeneutik. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip teori hermeneutik yang selaras dengan *tafsīr*

⁴⁰ Lihat penjelasan lengkapnya dalam Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, Terj. Ulya Fikriyati, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020) h. 23.

⁴¹ Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, h. 27.

⁴² Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 7.

maqāṣidī, sehingga penggunaannya bisa dipertimbangkan. Adapun keunggulan lain yang dimiliki oleh *tafsīr maqāṣidī* adalah:

- a. Mampu meretas stagnasi epistemologi tafsir, karena selain dari sisi *dilālāh lafziyah*, *tafsīr maqāṣidī* juga memahami teks dari sisi *dilālāh maqāṣidiyah*
- b. Fitur-fitur metodologis yang dimiliki lebih lengkap dan telah teruji dalam sejarah umat Islam (*darūriyyāt al-khams*, nilai fundamental al-Qur'an, dan tingkatan *maqāṣidī*)
- c. Kaedah-kaedahnya bersifat baku namun dinamis, sehingga menjadikannya tetap moderat saat berinteraksi dengan al-Qur'an
- d. Mampu menafsirkan al-Qur'an lebih mendalam dan kontekstual
- e. Dapat berperan sebagai filsafat tafsir untuk mengkritik produk tafsir yang tidak mencerminkan dimensi *maqāṣid*.⁴³

D. Langkah-Langkah Penafsiran dengan Pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim merupakan seorang tokoh tafsir kontemporer yang lahir dari pasangan KH Moh Bardan dan H. Suwarti pada tanggal 4 Desember 1972 di Purworejo. Beliau menempuh pendidikan di MTs Al-Islam Jono, dan sejak saat itu menjadi santri dari kiai Abdullah Umar untuk berguru ilmu Nahwu-Sharaf. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta dan menetap selama sepuluh tahun dalam rentan waktu tahun 1988 -1998.⁴⁴

Gelar Sarjana diperolehnya dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Ushuluddin program studi Tafsir Hadits (1991-1996). Selanjutnya ia menjadi dosen di sana untuk fakultas dan program studi yang sama. Pada tahun 1997 kembali menempuh pendidikan untuk program Magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

⁴³ Abdul Mustaqim, "Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 2 - Sejarah, Akar Pemikiran, dan Keunggulan Tafsir Maqashidi", OMGExploits, Diunggah pada September 22, 2020, Video YouTube, 1.02.25, <https://youtu.be/zh4PCrUXFNA?feature=shared>.

⁴⁴ LSQ Ar-Rohmah, "Profil Pengasuh: Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag. M.Ag", *LSQ Ar-Rohmah*, Diakses pada Juli 19, 2023, <https://lsqarohmah.com/profil-pengasuh/>.

dengan mengambil program studi Agama dan Filsafat dan selesai pada tahun 1999. Selang satu tahun Abdul Mustaqim melanjutkan studinya untuk program doktoral, mengambil jurusan Studi Islam dengan konsentrasi Tafsir yang dituntaskannya pada tahun 2007.

Profesi yang dilakoninya saat ini adalah sebagai dosen. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengajar di beberapa universitas, diantaranya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri di Tulungagung dan Kediri Jawa Timur. Beliau aktif menulis buku-buku bertemakan Al-Qur'an dan Tafsir, melakukan riset dan kajian masyarakat, serta mengisi pengajian di berbagai provinsi, seperti, Jawa Tengah, Bali, Papua, Kalimantan, Lampung, Batam, dan Sulawesi. Disamping itu, juga merupakan pengasuh pengasuh pesantren mahasiswa, Lingkar Studi Al-Qur'an (LSQ) yang didirikannya pada tahun 2012.

Terdapat dua paradigma utama dalam memandang hakikat tafsir, selain sebagai produk, ia juga merupakan sebuah proses. Tafsir sebagai produk ialah hasil pemikiran atau ijtihad seorang mufassir dalam merespons kehadiran al-Qur'an.⁴⁵ Namun demikian, seorang mufassir tidak boleh terjebak dalam pandangan bahwa tafsir adalah produk yang final. Karena disamping sebagai produk, tafsir adalah sebuah proses yang berkelanjutan, aktivitas mendialogkan teks al-Qur'an dengan realitas peradaban yang terus berkembang, sehingga lahir tafsir yang fungsional dan transformatif.⁴⁶

Abdul Mustaqim membagi *tafsīr maqāṣidī* ke dalam tiga hirarki ontologis, yaitu *Tafsīr Maqāṣidī* sebagai falsafah tafsir, *Tafsīr Maqāṣidī* sebagai metodologi, dan *Tafsīr Maqāṣidī* sebagai produk penafsiran. *Tafsīr Maqāṣidī* sebagai falsafah berarti menempatkan aspek-aspek maqasid sebagai dasar filosofi dan spirit dalam proses penafsiran al-Qur'an yang diharapkan dapat selalu bergerak dinamis seiring dengan perkembangan dinamika

⁴⁵ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008) h. 18.

⁴⁶ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, (Indonesia: Pustaka Oasis, 2010) h. 141.

kehidupan manusia. Aspek-aspek maqasid yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai fundamental al-Qur'an yang merupakan cita-cita al-Qur'an untuk mewujudkan *maṣlaḥah* (kesejahteraan) dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Nilai-nilai tersebut adalah nilai keadilan (*justice* / العدالة), nilai kemanusiaan (*humanity* / الإنسانية), nilai kesetaraan (*equality* / المساواة), nilai moderasi (*moderation* / الوسطية), serta nilai kebebasan dan tanggung jawab (*freedom and responsibility* / الحرية و المسؤولية).⁴⁷

Tafsīr maqāshidī sebagai sebuah metodologi memerlukan rekonstruksi dan pengembangan tafsir al-Qur'an berdasarkan teori maqasid. Yaitu prosedur penafsiran yang memanfaatkan teori-teori *maqāsid al-Syari'ah* untuk dijadikan pisau bedah analisis dalam memahami al-Qur'an. Penekanan akan pentingnya penjelasan *maqāsid al-Syari'ah* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sangat diperlukan dalam *tafsīr maqāshidī*. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan tersebut, terdapat aspek-aspek maqasid yang harus dipahami dan dipelihara, yaitu *hiḥf al-dīn*, *hiḥf al-nafs*, *hiḥf al-'aql*, *hiḥf al-nasl*, dan *hiḥf al-māl*. Kelimanya biasa disebut *uṣūl al-khamsah* atau *ḍarūriyāt al-khamsah*.⁴⁸ Berikut penjelasan singkatnya:

1. *Hiḥf al-Dīn* (Menjaga Agama)

Menjaga agama berarti memelihara dan melaksanakan kewajiban agama sebagaimana yang terangkum dalam rukun Islam setelah mengucapkan syahadat. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti petunjuk agama yang dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan ibadah wajib terhadap Allah SWT. Termasuk juga di dalamnya, memberikan kebebasan individu dalam memilih keyakinan tanpa paksaan, mengukuhkan keyakinannya dengan

⁴⁷ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan...*, h. 33.

⁴⁸ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan...*, h. 36.

menegakkan kebenaran, menghindari fitnah, serta berdakwah dengan hikmah, *mau'izah hasanah*, dan *mujādalāh bi al-latī hiya aḥsan*. Hal-hal ini berkaitan erat dengan akhlak terpuji dan toleransi yang merupakan salah satu deklarasi Islam.⁴⁹

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Prioritas selanjutnya adalah pemeliharaan terhadap jiwa. Islam tidak membenarkan siapapun yang memperlakukan jiwa manusia. Tidak ada yang berhak atas nyawa/jiwa manusia kecuali Allah. Barangsiapa menghilangkan nyawanya sendiri atau orang lain berarti telah mendahului kekuasaan Allah yang merupakan dosa besar dan terancam dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Islam merupakan agama rahmat (kasih sayang) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan melarang hal-hal yang dapat menafikan kemanusiaan (seperti: berbuat zalim, berlaku tidak adil, merendahkan orang lain) serta menjaga kelangsungan hidup manusia.⁵⁰

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan keistimewaan sekaligus pembeda manusia dengan binatang. Memeliharanya berarti menjaga fitrah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara semua makhluk Allah. Tidak mengherankan jika agama Islam menegaskan kepada umatnya tentang kewajiban mencari ilmu yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal serta menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat mengotorinya. Disamping itu, mendirikan sarana menuntut ilmu serta larangan untuk merusaknya juga merupakan contoh bentuk pemeliharaan akal. Begitu juga larangan meminum khamr yang dapat menyebabkan hilang akal serta hal-hal lain dengan akibat sama.⁵¹

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*..., h. 118.

⁵⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 84.

⁵¹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma*..., h. 95.

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl berkaitan erat dengan *Hifz al-Nafs*, yaitu menjaga eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, Islam melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat, apabila suatu kehamilan dapat mengancam jiwa sang ibu. Selain dari segi kuantitas, menjaga keturunan juga dilakukan dari segi kualitas. Yaitu dilahirkan melalui ikatan yang sah serta merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sejak dari kandungan. Inilah mengapa Islam mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinahan.⁵²

5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Menjaga harta dapat dimulai dari cara memperolehnya, yaitu harus melalui cara yang halal, contohnya dengan jual beli, bukan dengan mencuri, merampok ataupun menipu. Dalam hal ini pula Islam mensyariatkan tata cara pembagian harta warisan dan larangan memakan harta anak yatim. Selain itu, hendaknya harta digunakan sebagai sarana beribadah dalam bentuk infak, sedekah, dan menunaikan perintah zakat.⁵³

Dari kelima aspek diatas, Abdul Mustaqim menambahkan dua aspek kedalamnya, yaitu *hifz al-daulah* (menjaga negara/wilayah) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Adapun Tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran, maksudnya adalah produk tafsir yang memfokuskan pembahasannya terhadap maqashid dari masing-masing ayat yang ditafsirkan. Pada level ini, *tafsir maqāshidī* dapat diterapkan tidak hanya pada ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat yang berisikan kisah, *amsal*, teologis dan sosial politik.⁵⁴

Dalam setiap proses formatisasi ilmu, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah meletakkan aturan-aturan khusus baik secara teoritis maupun praktis, agar tidak melenceng dan terhindar dari ekstremisme mazhab, sehingga

⁵² Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, h. 103.

⁵³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, h. 110.

⁵⁴ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan...*, h. 41.

tetap pada posisi moderat. Aturan-aturan yang dimaksud adalah dasar-dasar prinsip yang menjadi standar sekaligus evaluator dalam penerapan *Tafsīr Maqāsidī*.⁵⁵ Berkaitan dengan hal itu, Abdul Mustaqim menyampaikan setidaknya terdapat sepuluh prinsip metodologi *Tafsīr Maqāsidī* yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Memahami *Maqāsid al-Qur'an* yang meliputi nilai-nilai kemaslahatan dalam ranah pribadi, sosial, maupun universal.
2. Memahami prinsip *Maqāsid al-Syari'ah*, yaitu menciptakan maslahah dan menghindari mafsadah (*jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafsadah*) yang terbingkai dalam *uṣūl al-khamsah*; *hiḥf al-dīn*, *hiḥf al-nafs*, *hiḥf al-'aql*, *hiḥf al-nasl*, *hiḥf al-māl*, dan ditambah dua poin, *hiḥf al-daulah* dan *hiḥf al-bi'ah*.
3. Mengembangkan aspek maqasid *min haiṣ al-'adam* (protektif) dan *min haiṣ al-wujud* (produktif).
4. Menghimpun ayat-ayat dalam tema serupa untuk menemukan maqasid baik secara general maupun parsial.
5. Mempertimbangkan konteks ayat masa lalu (*qadim*) dan konteks masa kini (*jadid*) baik internal maupun eksternal.
6. Memahami teori-teori Ulumul Qur'an dan Qawa'id beserta segala kompleksitasnya.
7. Meninjau⁹ aspek dan fitur linguistik Bahasa Arab (melalui pendekatan nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, dan bahkan hermeneutik).
8. Menentukan mana yang merupakan dimensi *wasilah* dan *gayah*.
9. Menghubungkan hasil penafsiran dengan berbagai teori ilmu sosial-humaniora, dan sains, sehingga produk tafsirnya lebih komprehensif dan sejalan dengan paradigma integratif-interkoneksi.

⁵⁵ Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, h. 133.

10. Terbuka terhadap kritik dan tidak menuntut pengakuan bahwa penafsirannya adalah yang paling benar.⁵⁶

Setelah memahami prinsip-prinsip diatas, penafsiran dengan *Tafsīr Maqāṣidī* dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan tema dengan argumentasi ilmiah
2. Mengumpulkan ayat-ayat sesuai tema
3. Meninjau ayat dari aspek linguistik
4. Menganalisis berdasarkan konteks ayat (internal-eksternal, makro-mikro, konteks masa lalu-masa kini)
5. Mengungkap *Maqāṣid al-Qur'an* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* baik partikular maupun universal
6. Membangun konstruksi logis-sistematis sebuah konsep yang maqasidi
7. Menyimpulkan hasil riset secara komprehensif dan refleksi teoritis sebagai kontribusi terhadap pengetahuan⁵⁷

⁵⁶ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan...*, h. 39-41.

⁵⁷ Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi", OMGExploits, Diunggah pada Oktober 6, 2022, Video YouTube, 48.42, <https://youtu.be/R5C-2UUBcng?feature=shared>.

BAB III

PENAFSIRAN SURAT AN-NUR AYAT 30-31

A. Redaksi dan Konteks Ayat

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki,

atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung” (An-Nur ayat 30-31)

Kata *يَغْضُوا* berasal dari kata *عَضَّ - يَعْضُ - عَضًّا* menundukkan atau merendahkan,⁵⁸ mengurangi pandangan dan suara.⁵⁹ Dapat juga diartikan dengan *الخفض* (menurunkan) dan *النقص* (mengurangi). *يَغْضُوا* dan *يَغْضُضْنَ* dalam ayat tersebut artinya mereka menahan, dengan subjek pelaku mereka laki-laki (*هم*) dan perempuan (*هنّ*) yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Sedangkan *أبصار* merupakan jamak dari *بصر* yang memiliki makna penglihatan.⁶⁰ Quraish Shihab dan Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya, maksudnya adalah mengalihkan arah pandangan dan tidak memusatkan pandangan terhadap hal-hal yang dilarang atau kurang baik untuk dilihat. Kata *من* disini dipahami dengan makna “sebagian”. Hal ini dikarenakan agama masih memberi kelonggaran dalam pandangan, sebab tidak mungkin menundukkan pandangan setiap saat.

Asbabun nuzul ayat 30, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardhawayh dari Ali bin Abi Thalib, bahwa kala itu seorang laki-laki berjalan di salah satu jalan di Madinah dan melihat seorang perempuan yang juga melihatnya. Kemudian setan berbisik pada keduanya sehingga mereka saling memandangi dengan rasa kagum. Karena rasa kagum, laki-laki tersebut berjalan mendekati tembok untuk memandangi si perempuan yang menyebabkan hidungnya terbentur dan terluka. Ia berkata: “Demi Allah, aku

⁵⁸ Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an*, (Tangerang: Granada Investa Islami, 2008) h. 290

⁵⁹ Ar-Raghib al-Asfahani, *al-Mufrodāt fi Garīb al-Qur'an Jilid 2*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017) h. 861.

⁶⁰ Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an*,...h. 43

tidak akan mencuci darahnya sampai aku bertemu Rasulullah dan memberitahukan masalahku”. Setelah mendengar cerita sang pemuda, Rasulullah bersabda: “Ini adalah hukuman atas dosamu” kemudian Allah menurunkan ayat (... قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...).⁶¹

Sedangkan asbabun nuzul ayat 31 diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah al-Anshari, ia menceritakan bahwa suatu ketika Asma' binti Martsad berada di tempatnya di kampung Bani Haritsah. Kemudian para wanita datang menemuinya tanpa memakai kain, sehingga terlihat gelang-gelang kaki, dada serta jalinan rambut mereka. Tatkala melihat pemandangan tersebut Asma berkata: "alangkah buruk kebiasaan seperti ini". Maka turunlah firman Allah (... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ...).⁶² Dikisahkan dari riwayat lain, Ummu Salamah bercerita pada suatu hari setelah turun ayat perintah berhijab, ia dan Maimunah sedang bersama Rasulullah, lalu datanglah Ibnu Umri Maktum menemui beliau. Rasulullah berujar: "berhijablah kalian darinya". Ummu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah, bukankah ia buta yang tidak mampu melihat dan mengenali kami?", maka Rasulullah menjawab: "Apa kalian juga buta? Bukankah kalian melihatnya?".⁶³

Ditinjau dari sisi historis, budaya masyarakat Arab yang berkembang pada saat ayat ini diturunkan adalah gemar bercengkrama di tepi jalan. Namun ketika Rasulullah meminta menghentikan kebiasaan tersebut mereka keberatan. Maka diperintahkanlah mereka untuk menunaikan hak bagi pejalan lain. Riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: “Hindarilah duduk di tepi jalan! Mereka berkata: “wahai Rasulullah, kami tidak punya pilihan karena telah terbiasa bercengkrama disana!” Rasul bersabda: “jika kalian merasa tidak dapat meninggalkannya, maka tunaikanlah hak jalan”.

⁶¹ Jalal al-Din al-Suyuuthi, *al-Dur al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Fikri), h. 176.

⁶² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim Jilid 6*, Terj. M. Abdul Ghaffar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), h. 43

⁶³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim...*, h. 44

Mereka bertanya: “wahai Rasulullah, apa itu hak jalan?” Rasulullah bersabda: “menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan *amar ma'rūf nahi munkar*”.⁶⁴ Disisi lain mereka juga kerap kali menggoda perempuan yang keluar rumah untuk suatu kegiatan, baik perempuan budak maupun perempuan merdeka. Oleh karena itu, perempuan muslimah diperintahkan mengenakan *khimar* sebagai pembeda dengan perempuan *'ammah* dan pemeliharaan diri dari godaan lelaki hidung belang.⁶⁵

Fenomena duduk-duduk di tepi jalan nyatanya masih ada hingga saat ini. Seringkali kita melihat segerombolan lelaki sengaja memilih bahu jalan untuk tempat bercengkrama dan tak jarang menggoda orang lain yang lewat terutama perempuan. Hal tersebut saat ini lebih dikenal dengan istilah “*catcalling*”. Yaitu pelecehan seksual verbal dan merupakan bentuk *rape culture* (konsep sosiologi yang mewajarkan dan menormalisasi pemerkosa karena sikap masyarakat terhadap gender dan seksualitas). Budaya ini mencakup menyalahkan korban, objektifikasi seksual, serta meremehkan dan menyangkal pemerkosaan yang terjadi. Contoh bentuk *catcalling* antara lain berupa siulan, suara kecupan, komentar seksis, komentar seksual, dikuntit, atau disentuh. Korban boleh jadi perempuan atau laki-laki, namun mayoritas adalah perempuan. Seringkali, pengalaman dan persepsi korban diacuhkan oleh masyarakat karena *catcalling* kerap dibingkai sebagai pujian. Salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah faktor sosial budaya. Banyaknya korban perempuan, menunjukkan bahwa *catcalling* adalah wujud nyata dari sistem patriarki.⁶⁶

⁶⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim...*, h. 39.

⁶⁵ H. Zaenudin, "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31)", *Wahana Akademika*, Vol.4, No.2, 2017, h. 171-180.

⁶⁶ Saffana Zahro Qila, dkk., “*Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis”, *CANTRIK: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, Vol.1, No.2, 2021, h. 95-106.

B. Tafsir At-Tabari⁶⁷

1. An-Nur Ayat 30

Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan laki-laki yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya untuk menahan pandangannya terhadap hal-hal yang mengundang syahwat, yang diharamkan oleh Allah memandangnya. Serta perintah untuk memelihara kemaluannya dari orang-orang yang tidak berhak melihatnya. Yakni menutupi diri dengan pakaian yang dapat menghalangi pandangan mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa, setiap kemaluan yang diperintahkan dalam al-Qur'an untuk dijaga adalah bagian tubuh yang berpotensi menimbulkan zina, sehingga 'memelihara kemaluan' diartikan menghindari, menjauhi, atau mencegah zina. Namun ayat ini merupakan pengecualian, karena yang dimaksud adalah menutupi. Diperintahkan demikian karena itu lebih suci bagi mereka serta lebih utama di sisi Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat manusia terhadap perintahnya, yaitu, menundukkan pandangan terhadap perkara yang dilarang untuk dilihat dan menjaga kemaluan agar tidak terlihat oleh orang yang tidak berhak melihat.

2. An-Nur Ayat 31

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita yang beriman untuk menahan pandangannya dari perkara yang dibenci Allah (perkara yang dilarang untuk dilihat), menjaga kemaluannya, yakni menutupinya dengan pakaian supaya terlindung dari pandangan orang-orang yang tidak berhak, dan jangan menampakkan perhiasan kepada selain muhrimnya. Ada dua macam perhiasan, yang pertama tidak terlihat, seperti gelang, gelang kaki, kalung dan bandul. Adapun perhiasan yang terlihat, ditemukan perbedaan pendapat dalam penafsirannya. Sebagian memaknainya dengan perhiasan baju yang terlihat, dan sebagian lainnya

⁶⁷ Ibnu Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari Jilid 19*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 97-124.

berpendapat bahwa yang dimaksud adalah celak mata, gelang, cincin, dan wajah. Namun pendapat paling tepat adalah yang mengatakan bahwa maksudnya ialah wajah dan telapak tangan, maka termasuk mata, cincin, gelang, dan sesuatu yang diwarnai. Hal ini didasarkan pada ijma' tentang keharusan menutup aurat ketika sholat, dan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama meriwayatkan boleh memperlihatkan separuh lengannya, yang bisa dipahami sebagai pengecualian sebagaimana firman-Nya *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* “*Kecuali yang (biasa) terlihat darinya*” karena itu merupakan bagian tubuh yang nampak (termasuk wajah dan telapak tangan).

Hendaklah wanita muslimah memanjangkan kain kerudung hingga ke dada mereka. Lafadz *خمار* dalam ayat adalah bentuk jamak' dari *خمار* yang maknanya supaya menutup rambut, leher, dan anting-anting. Janganlah menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi seperti gelang kaki dan anting-anting, berikut hal-hal yang diperintahkan untuk ditutup dengan kerudung kecuali kepada suami, ayah, ayah mertua, putra-putra mereka, putra dari suami mereka, saudara laki-laki, putra dari saudara laki-laki dan perempuan, wanita Islam (haram wanita musyrik melihat aurat wanita Islam kecuali budak mereka), budak-budak yang dimiliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki kemauan (syahwat) terhadap wanita, dan anak-anak yang belum memahami tentang aurat wanita.

Tidak diperbolehkan juga seorang wanita mukminah memukulkan kakinya supaya diketahui perhiasan yang disembunyikan. Yaitu mengenakan gelang kaki yang apabila mereka berjalan akan terdengar denting suaranya dan orang sekitar mengetahui perhiasan yang disembunyikan. Ayat ini ditutup dengan perintah bertaubat, kembali taat terhadap perintah dan larangan Allah, yaitu menundukkan pandangan,

memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam, dan perintah serta larangan lainnya.

C. Tafsir Ibn Katsir⁶⁸

1. An-Nur 30

Ayat ini berisikan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar menjaga pandangannya terhadap segala perkara yang diharamkan untuk dilihat. Hendaklah mereka melihat hanya pada perkara yang diperbolehkan dan menahan pandangan terhadap yang haram. Namun jika tanpa sengaja melihat perkara yang haram, segeralah memalingkan pandangan dan jangan diikuti dengan pandangan kedua. Sebab pandangan yang pertama dimaafkan karena ketidaksengajaan, tetapi tidak dengan pandangan kedua, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya yang berkata: Berkata Rasulullah SAW kepada Ali:

يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“Hai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain, sesungguhnya pandangan pertama untukmu (dimaafkan) dan pandangan kedua bukan untukmu”⁶⁹

Selain itu Allah juga memerintahkan untuk menjaga kemaluan mereka, yang apabila kedua perkara tersebut (menahan pandangan dan menjaga kemaluan) diamalkan niscaya akan dijamin surga. Diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi: telah menceritakan kepada kami Thalut bin Abbad, dia berkata: telah menceritakan kepada kamu Fudhail bin Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Umamah berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:

⁶⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim...*, h. 39-49

⁶⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al- 'Ashriyah), h. 246.

أَكْفَلُوا لِي بَسْتِ أَكْفَلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ إِذَا حَدَّثَ أَحَدَكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا أَوْثَمَنَ فَلَا يَخْنُ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلِفْ، غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

*"Berilah jaminan padaku untuk tidak melakukan enam perkara ini, niscaya aku jaminakan kalian surga; jika berbicara jangan berdusta, jika diberi amanah jangan berkhianat, jika berjanji jangan ingkar, tundukkan pandangan kalian, tahan tangan kalian, dan jagalah kemaluan kalian"*⁷⁰

Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama salaf bahwa pandangan mata dapat menyebabkan rusaknya hati yang diibaratkan seperti panah beracun. Karenanya Allah memerintahkan kita menjaga kemaluan yang diawali dengan perintah menjaga pandangan, sebab pandangan merupakan pendorong ke arah itu. Menjaga kemaluan disini dapat diartikan sebagai menghindari perbuatan zina dan menjaganya agar tidak tampak oleh orang lain kecuali yang diperbolehkan melihat (istri). Sebab yang demikian lebih suci bagi hati dan agama mereka. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat, mengetahui pandangan yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam hati (al-Mu'min ayat 19).

2. An-Nur 31

Dalam ayat ini berisikan perintah Allah yang ditujukan kepada wanita-wanita mukminah serta sebagai pembeda antara mereka dengan wanita jahiliyyah dan musyrikah. Sebab diturunkannya ayat ini, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah al-Anshari yang menceritakan keresahan Asma' binti Martsad ketika para wanita menemuinya tanpa memakai kain, sehingga terlihat gelang kaki, dada, dan jalinan rambut mereka. Kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan wanita beriman untuk menahan pandangan mereka terhadap perkara yang diharamkan, salah satunya melihat laki-laki selain suami. Dengan ini

⁷⁰ Syaikh al-Islam Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majmu' al-Malik Lithiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004), h. 112.

sebagian besar ulama bersepakat bahwa wanita dilarang melihat laki-laki yang bukan mahram baik disertai maupun tanpa syahwat. Sebagian lainnya berpendapat boleh dengan catatan tidak disertai syahwat.

Selanjutnya Allah juga memerintahkan untuk menjaga kemaluan, yakni menjaga dari perbuatan zina dan menjaga supaya tidak tampak oleh orang lain. Serta perintah untuk tidak menunjukkan perhiasan kepada lelaki selain mahram kecuali yang biasa terlihat. Berkaitan dengan ‘perhiasan yang biasa terlihat’, para ulama mencontohkannya dengan kerudung, baju kurung yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, wajah, telapak tangan, cincin, dan gelang kaki. Ibnu Abbas menafsirkannya dengan wajah dan telapak tangan. Pendapatnya adalah yang paling masyhur di kalangan para ulama dan didukung hadits riwayat Abu Dawud:

يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا

*“Wahai Asma’, sesungguhnya jika seorang wanita telah baligh (haidh), maka tidak boleh terlihat darinya ini dan ini -beliau mengisyaratkan wajah dan dua telapak tangan-”*⁷¹

Allah memerintah wanita mukmin untuk menutupkan kain kudung dan menjulurkannya hingga ke dada untuk menutup bagian tubuh di bawahnya dan pembeda dengan wanita jahiliyyah. Larangan-larangan tersebut diatas ditujukan kepada selain suami dan mahram. Yang termasuk dalam mahram wanita adalah ayah, ayah mertua, saudara laki-laki, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki, putra dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, wanita-wanita Islam (mukminah / muslimah, bukan ahli *zimmah*), budak-budak yang mereka miliki baik laki-laki maupun perempuan (kecuali yang mempunyai harta untuk menebus dirinya), pelayan laki-laki yang tidak memiliki nafsu syahwat terhadap wanita (tidak sekufu’, pikun, lemah akal, tidak memiliki syahwat

⁷¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, h. 62.

lagi terhadap wanita, idiot, banci yang tidak berfungsi zakarnya), dan anak-anak yang belum memahami aurat wanita sampai usia baligh.

Wanita mukminah dilarang menghentakkan kakinya untuk menunjukkan perhiasan yang tersembunyi seperti yang dilakukan oleh wanita jahiliyyah. Termasuk juga larangan memakai parfum bagi wanita, yang apabila ia keluar rumah kaum laki-laki dapat mencium baunya.

كلّ عين زانية و المرأة إذا استعطرت فمّرت بالمجلس فهي كذا و كذا

“Setiap mata berzina, apabila seorang wanita keluar rumah dengan menyemprotkan parfum dan melewati sebuah majlis, maka ia adalah begini dan begini”⁷²

Di akhir ayat Allah memerintahkan untuk bertaubat, melaksanakan segala yang diperintahkan-Nya berupa akhlak mulia dan meninggalkan kebiasaan kaum jahiliyyah yang tercela, sebab kemenangan hanya dapat diperoleh dengan cara demikian.

D. Tafsir Al-Maraghi⁷³

1. An-Nur 30

Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berisi tentang larangan memasuki rumah, kecuali setelah mengucapkan salam dan meminta izin kepada pemiliknya guna menghindari terlihatnya aurat dan rahasia orang lain. Yang kemudian dilanjutkan dengan perintah menjaga pandangan pada kaum mukmin dari melihat perkara yang diharamkan. Sebab pandangan dapat mengakibatkan berbagai kerusakan. Janganlah mereka melihat kecuali terhadap apa yang diperbolehkan, dan apabila tidak sengaja melihat perkara yang haram hendaklah segera

⁷² Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1996), h. 487.

⁷³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 18*, Terj. Bahrun Abubakar, Hery Noer Aly, dan K. Ashori Umar Sitanggal, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), h. 175-183.

memalingkannya. Hikmah dari memelihara pandangan adalah tertutupnya pintu kejahatan dan mencegah perbuatan dosa.

Di samping menahan pandangan, diperintahkan juga untuk menjaga kemaluan dengan memeliharanya dari perbuatan keji dan supaya tidak terlihat oleh orang lain kecuali istri dan budak yang dimiliki. Dua perkara tersebut lebih suci dan bermanfaat, baik dalam urusan agama maupun dunia. Dan Allah Maha Mengetahui semua yang mereka kerjakan, maka berhati-hatilah terhadap peringatan-Nya dalam segala perbuatan.

2. An-Nur 31

Sebagaimana kaum mukmin, kaum mukminat juga diperintahkan menjaga pandangan. Mereka dilarang melihat aurat lelaki dan wanita yang tidak dihalalkan yaitu, antara pusar dan lutut, ataupun melihat selain itu dengan syahwat maka haram hukumnya, tetapi tidak mengapa jika tanpa diiringi syahwat. Namun lebih baik bagi mereka menahan pandangannya terhadap laki-laki asing. Dan hendaklah kaum mukminat memelihara kemaluan mereka dari perbuatan yang keji seperti zina dan menutupnya supaya tidak terlihat oleh siapapun. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan kepada lelaki asing selain apa yang biasa terlihat seperti cincin, celak, dan lipstik, mereka tidak akan disiksa karenanya. Namun sebaliknya jika mereka menunjukkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan seperti gelang tangan dan kaki, kalung serta anting-anting, sebab semua ini terletak pada bagian tubuh yang haram dilihat kecuali oleh mahram yang dijelaskan dalam ayat.

Selanjutnya Allah memberi petunjuk untuk menyembunyikan anggota tubuh tempat perhiasan tersebut dengan perintah menjulurkan kerudung hingga ke dada agar tertutup rapat rambut, leher dan dadanya. Tidak dibenarkan mengikuti wanita jahiliyah yang mengenakan kerudung di kepala dan hanya mengulurkannya ke punggung sehingga terlihat leher dan sebagian dada mereka.

Dikatakan kepada wanita mukminat untuk tidak memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi kecuali terhadap suami, karena suami adalah tujuan dari perhiasan tersebut, sama halnya suami yang berhak memandang seluruh tubuhnya, atau terhadap ayah, ayah mertua, putra mereka, putra suami mereka (anak tiri/sambung), saudara laki-laki, putra dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, sebab mereka sering bergaul dan jarang timbul fitnah antara mereka, juga karena rasa enggan berbuat buruk kepada kerabat serta kebutuhan akan teman dalam suka dan duka. Atau wanita-wanita dalam satu pergaulan, atau budak perempuan, sedangkan budak laki-laki sebagian ulama menganggap termasuk mahram sebagian lain tidak. Atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan, sebagaimana pria lanjut usia yang sudah hilang syahwat atau akibat dikebiri. Atau terhadap anak-anak yang belum baligh sehingga tidak mengerti aurat.

Selanjutnya Allah melarang mereka menghentakkan kaki supaya terdengar suara gemerincing dari gelang kaki karena dapat menimbulkan godaan yang membangkitkan nafsu lelaki. Hanya dengan suara tetapi terkadang lebih kuat godaannya dibanding melihat langsung. Kemudian ayat ini ditutup dengan perintah terhadap orang-orang mukmin untuk kembali (taubat) taat menjalankan segala perintah dan larangan-Nya seperti menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak masuk rumah orang tanpa salam dan izin penghuninya, dengan ini semoga bahagia di dunia dan akhirat. Syarat-syarat bertaubat adalah meninggalkan perbuatan dosa dan menyesalinya disertai tekad tidak akan mengulangi serta menyampaikan hak kepada yang berhak. Bukan hanya yang terucap di lisan tanpa tekad sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan malah menceritakannya dengan bangga.

E. Tafsir Sayyid Qutb⁷⁴

1. An-Nur 30

Pembahasan surat An-Nur ayat 30-31 oleh Sayyid Qutb dihipunkan dalam satu sub bab dengan judul “Adab Pergaulan Antara Pria dan Wanita”. Allah SWT memerintahkan laki-laki untuk menjaga pandangan, yang disatu sisi merupakan adab pribadi dan sebagai usaha meredam segala godaan untuk melihat kecantikan tubuh dan wajah wanita. Disamping itu juga merupakan salah satu bentuk upaya menutup pintu utama tempat masuknya berbagai fitnah dan penyimpangan. Sedangkan menjaga kemaluan adalah langkah berikutnya dalam meredam nafsu beserta segala pengaruhnya. Bersama dengan menjaga pandangan, keduanya merupakan dua langkah berurutan yang memiliki hubungan sebab-akibat. Menjaga pandangan berarti satu langkah awal dalam penjagaan nafsu, dan sebaliknya, tidak menjaga pandangan berarti satu langkah mendekati zina.

Dengan demikian menjadikan mereka lebih bersih dan terjaga kehormatannya. Tidak ternoda oleh syahwat yang bukan pada tempatnya dan tidak terjerumus ke dalam perilaku yang hina. Ini adalah kebijakan yang Allah tetapkan sebagai tindakan pencegahan, sebab Dia-lah sang pencipta yang Maha Tahu akan jiwa dan fitrah manusia, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

2. An-Nur 31

Hendaklah wanita-wanita beriman menahan pandangannya, tidak melepaskannya secara liar ataupun menunjukkan lirikan yang menawan dengan tujuan membangkitkan syahwat yang tersembunyi dalam diri laki-laki. Jangan pula sampai menyerahkan kemaluannya, kecuali dengan cara yang dibenarkan sesuai syari'at, dengan begitu akan menjaga martabat

⁷⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir fi al-Zilal al-Qur'an Jilid 8*, Terj. As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 232-237.

anak-anak yang lahir darinya, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan baik. Wanita tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat. Perhiasan adalah halal bagi wanita, dan keinginan untuk selalu tampil cantik menawan adalah bagian dari fitrah mereka. Islam tidak menentang kesenangan ini, tetapi mengaturnya untuk hanya dilihat oleh yang berhak, yaitu suami mereka.

Adapun pengecualian yang dimaksud adalah perhiasan yang terlihat di wajah dan telapak tangan. Karena keduanya bukan bagian dari aurat dan boleh ditampakkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits, sabda Rasulullah kepada Asma' binti Abu Bakar:

يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا

*“Wahai Asma’, sesungguhnya jika seorang wanita telah baligh (haidh), maka tidak boleh terlihat darinya ini dan ini -beliau mengisyaratkan wajah dan dua telapak tangan-”*⁷⁵

Perintah selanjutnya yaitu menutupkan kain kudung ke dadanya. *Al-Jayb* (الجيب) memiliki makna belahan baju yang terdapat pada bagian dada, sedangkan *khimar* (الخمار) ialah kain penutup kepala, leher, hingga dada yang juga bertujuan menutup berbagai godaan fitnah. Sudah selayaknya wanita-wanita mukminah merespon perintah ini dengan penuh ketaatan, dan meninggalkan kebiasaan wanita jahiliyah yang gemar membuka dadanya di hadapan lelaki. Dengan perintah ini, Islam mengangkat citra masyarakat Islam dan mengubah perspektif dalam mengapresiasi kecantikan. Yakni bukan dengan membuka aurat dan bertelanjang yang menyerupai tabiat binatang, tetapi dengan kesadaran

⁷⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, h. 62.

menutupi untuk mencegah fitnah yang timbul darinya, sehingga melahirkan kecantikan yang lebih berkarakter, terhormat dan manusiawi.

Perintah diatas merupakan salah satu langkah antisipasi untuk menghindari fitnah. Karenanya, ketika fitnah aman, boleh melonggarkan prosedur tersebut, sehingga ada pengecualian untuk lelaki mahram, yang cenderung tidak memiliki syahwat terhadap mereka. Yang termasuk mahram adalah: suami ayah, ayah mertua, putra-putra mereka, putra dari suami, saudara laki-laki, putra dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan wanita-wanita Islam. Wanita non muslim tidak termasuk mahram karena dikhawatirkan akan menceritakan kecantikan dan aurat mereka kepada suami dan saudara-saudaranya. Budak-budak mereka juga merupakan mahram, ada pendapat yang mengatakan hanya budak wanita saja dan ada yang mengatakan termasuk budak laki-laki. Namun pendapat yang pertama lebih diutamakan, sebab budak tetaplah laki-laki yang memiliki syahwat terhadap perempuan. Selanjutnya dikecualikan juga pelayan laki-laki yang tidak memiliki nafsu syahwat terhadap wanita, disebabkan akibat dari dikebiri, impoten, cacat akal, atau gila dan anak-anak yang belum memahami tentang aurat wanita.

Masih dalam prosedur pencegahan fitnah, Allah melarang wanita melakukan gerakan-gerakan dengan tujuan agar diketahui perhiasan yang tersembunyi dan membangkitkan nafsu yang tertidur. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Mengetahui seluk beluk manusia. Ada kalanya khayalan manusia memiliki pengaruh lebih kuat dalam membangkitkan syahwat dibanding melihatnya langsung. Ahli ilmu jiwa menemukan banyak laki-laki yang lebih bernafsu hanya dengan melihat sepatu, pakaian, perhiasan wanita, termasuk suara gemerincingnya dan aroma wewangian daripada tubuh wanita itu sendiri. Inilah perkara yang diantisipasi peluangnya oleh al-Qur'an. Diakhir ayat Allah mengarahkan manusia pada pintu taubat atas perbuatan-perbuatan

mereka sebelum ayat ini turun. Dibangkitkan-Nya perasaan kehadiran Allah beserta pengawasan, kasih sayang, penjagaan, dan pertolongan-Nya.

F. Tafsir Ibnu 'Asyur⁷⁶

1. An-Nur ayat 30

Hukum izin memasuki rumah orang lain diikuti dengan tuntunan etika atau adab setelah memasukinya. Yaitu larangan menatap wanita yang ada di dalamnya. Namun jika wanita tersebut duduk bersamanya, hendaklah ia menundukkan pandangan, bicara seperlunya dan tidak memandangnya kecuali terhadap apa yang sulit dialihkan. Dan karena tidak mungkin menundukkan pandangan setiap saat, ayat ini menggunakan huruf (من) yang berarti sebagian. Dengan berdasar pada pemaparan hukum tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam hal ini, menundukkan pandangan terbagi menjadi dua tingkatan: wajib dan tidak wajib. Diwajibkannya adalah terhadap apa yang dilarang, yaitu perkara yang tidak pantas dilihat, seperti melihat rahasia dalam rumah orang lain dan segala yang hal bersifat privasi.

Al-Gaḍḍu (الغض): mengalihkan pandangan dari menatap dan memusatkan pandangan. Dapat juga diartikan dengan *al-ḥafẓ* (menurunkan) dan *al-niqṣ* (mengurangi). Dalam hal menjaga pandangan ini, terdapat etiket hukum yang bertujuan menjauhkan manusia dari aspirasi terhadap hal-hal terlarang. Inilah mengapa perintah menjaga kemaluan datang setelah perintah menundukkan pandangan, sebab pandangan mengarah kepada zina. Maka dalil ini adalah sebuah peringatan untuk menundukkan pandangan pada kecantikan wanita. Dan yang dimaksud dengan

⁷⁶ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Jilid 12*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1984), h. 203-2015.

memelihara kemaluan adalah menjaganya dari perbuatan yang dilarang agama.

Ismu al-Tafḍīl أذكى merupakan *mufaḍalah*, maksudnya adalah untuk memperkuat kesucian itu sebagai tameng dari melakukan dosa besar. Dan dibubuhkan kalimat إن الله خبير بما يصنعون, karena itu adalah kiasan untuk pahala dari perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, karena tujuannya adalah ketaatan.

2. An-Nur ayat 31

Perintah terhadap mukmin dikaitkan dengan perintah terhadap mukminah, karena hikmah keduanya adalah sama. Apa yang disyariatkan kepada laki-laki, demikian juga terhadap perempuan. Maksudnya disini adalah menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Beralih dari itu, al-Qur'an melarang wanita dari hal-hal yang dikenal sebagai kesenangan dan keindahan tubuh didalamnya, serta melarang menunjukkan hal-hal yang mereka sukai untuk ditampilkan. al-Qur'an merangkumnya dalam kata perhiasan dengan mengatakan: ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها.

Al-Zīnah (الزينة): apa yang membuat baik. Terdapat dua jenis perhiasan, yaitu *khilqiyah* (bawaan), dan *muktasabah* atau *muṣṭana'ah* (diupayakan atau buatan). Perhiasan *khilqiyah* adalah sebagian besar tubuh wanita, khususnya wajah, pergelangan tangan, lengan atas, payudara, kaki, dan rambut. Dari jenis ini, yang tampak sulit disembunyikan ialah wajah, telapak tangan dan kaki. Perhiasan *muktasabah* atau *muṣṭana'ah* adalah yang wanita tidak diciptakan dengan itu, seperti: pakaian mewah, perhiasan, celak, dan pacar. Perhiasan meningkatkan kecantikan wanita dan menarik perhatian kepada mereka, karena itu merupakan salah satu alasan untuk terlihat cantik sehingga menarik perhatian pria. Sebab inilah

Allah melarang wanita menampilkan perhiasan kecuali kepada pria yang tidak akan tergerak oleh syahwat terhadapnya karena kesucian hubungan keluarga (nasab) atau pernikahan.

Dan pengecualian untuk apa yang tampak dari perhiasan yaitu, jika menutupinya adalah kesulitan bagi wanita dan berat meninggalkannya, serta perhiasan di tempat yang tidak wajib ditutupi, seperti celak mata, pacar, dan cincin. Jadi maksud dari (ما ظهر منها) adalah tempat yang tidak ditutupi oleh wanita, yaitu wajah, telapak tangan dan kaki.

Penafsiran dari para mufassir, perhiasan adalah seluruh tubuh, dan yang tampak adalah wajah, telapak tangan, dan dikatakan juga kaki. Perhiasan yang tampak yaitu apa yang Allah ciptakan berdasarkan fitrah, dan menutupinya akan meniadakan kegunaannya, yaitu wajah dan telapak tangan. Adapun kaki, menutupinya tidak menghalangi manfaatnya, tetapi mempersulit, karena telanjang kaki merupakan kondisi paling umum bagi wanita gurun. Dan para ahli hukum berbeda pendapat tentang menutupinya. Di mazhab Maliki terdapat dua pendapat, dan pendapat yang masyhur adalah wajib menutupinya. Abu Hanifah tidak mewajibkan menutupinya, namun jika tidak kesulitan lebih baik menutupinya, demikian juga pada lekuk tubuh wanita seperti bokong, pinggul dan paha, lebih baik melonggarkan pakaian di atasnya. Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta' bahwa Nabi bersabda:

نساء كاسيات عاريات مائلات مما يخلن الجنة

*Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang dan berjalan melenggak-lenggok tidak akan masuk surga.*⁷⁷

Yang dimaksud adalah mereka yang memakai pakaian tipis, menerawang dan tidak menutupi tubuh (aurat) mereka. Atau pakaian ketat

⁷⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Libanon: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1985), h. 913.

yang melekat pada tubuh sehingga terlihat lekukannya dan menunjukkan kemolekannya. Mereka terlihat berpakaian namun pada hakikatnya telanjang. Dan kesepakatan dari mayoritas imam, pengecualian dari larangan memperlihatkan perhiasan adalah wajah dan telapak tangan dalam semua keadaan, sebab keduanya memiliki semua kondisi pengecualian.

Selanjutnya perintah mengenakan *khimār* Yaitu pakaian yang dikenakan wanita di kepalanya guna menutupi rambut, leher dan telinga. Bukan membiarkannya jatuh ke punggung dan membiarkan leher serta telinga terbuka seperti wanita Nabaten, sehingga Allah memerintahkan: *وليضربن بخمرهن على جيوبهن*. Maknanya supaya bersungguh-sungguh dalam pemakaian kerudung supaya tidak terlihat sedikitpun kulit tubuhnya. Huruf *ba'* dalam *بخمرهن* untuk menegaskan perkara dalam pemakaian kerudung dan meletakkannya di atas dada. *الجيوب* merupakan jamak dari *جيب*, yaitu kerah kemeja/baju. Hendaklah mereka menjulurkan kerudung menutupi kerah baju sehingga tidak ada celah yang memperlihatkan kulit.

Diulangnya kalimat *ولا يبدين زينتهن* pada *إلا لبعولتهن* adalah sebagai penegas dan untuk membangun pengecualian dalam kalimat *إلا لبعولتهن*. *Al-bu'ūlah* (البعولة): jamak dari *بعل* artinya suami dan penguasa bangsa. Disamping itu, terdapat orang-orang yang dikecualikan karena sulitnya menyembunyikan perhiasan sepanjang waktu. Total ada dua belas orang yang dikecualikan yang juga termasuk mahram. Semua laki-laki yang terhitung dalam pengecualian adalah mereka yang memiliki hubungan yang kuat dan tidak ada syahwat padanya. Allah SWT mengizinkan melepas kerudungnya dan memperlihatkan perhiasan dihadapan mahramnya, baik karena nasab maupun pernikahan.

Penambahan kata نسائين terhadap المؤمنات adalah spesialisasi, maksudnya adalah wanita dari kaumnya sendiri yaitu wanita mukminat. Ahli hukum berbeda pendapat tentang kebolehan wanita musyrik dan Ahli Kitab melihat apa yang boleh diperlihatkan wanita muslimah kepada orang asing. Para mufassir dan ahli hukum dari mazhab Maliki sebagaimana disimpulkan oleh Khalil, bahwa aurat wanita merdeka adalah selain wajah dan telapak tangan. Di mazhab Syafi'i ada dua pendapat, yang pertama, bahwa wanita non-Muslim hanya dapat melihat wajah dan telapak tangan wanita Muslimah, serupa penafsiran Umar bin Al-Khattab dan Ibn Abbas, dengan alasan bahwa wanita non-Muslim tidak segan menggambarannya kepada suaminya. Dan yang kedua, bahwa wanita non-Muslim sama seperti wanita Muslim. Mazhab Hanafi juga ada dua pendapat, dan yang paling benar diantaranya adalah bahwa wanita non-Muslim sama seperti pria asing, jadi tidak boleh melihat wanita Muslimah kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki.

Terhadap budak mereka, sulit bagi wanita menutupi perhiasan mereka karena seringnya bertemu dan karena kepemilikan wanita (majikan) adalah penghalang bagi mereka (budak laki-laki dan wanita Muslimah) dari apa yang diharamkan diantara mereka. Dan Islam merupakan penghalang baginya (budak) untuk menceritakan wanita kepada pria lain. Adapun pelayan laki-laki yang tidak memiliki nafsu adalah kelompok laki-laki yang tunduk serta tidak memiliki syahwat dan keperluan mereka adalah mengabdikan. *Al-Irbah* (الإربة) maksudnya adalah kebutuhan terhadap wanita. Ketiadaan kebutuhan ini muncul terhadap yang dicintai, atau karena tidak berdaya dan lanjut usia. Terhadap banci dan orang Kasim (orang yang dikediri) Nabi melarang istri-istrinya untuk membiarkannya masuk menemui mereka. Orang terakhir dalam pengecualian adalah anak-anak, yaitu fase sebelum remaja dimana mereka belum memiliki nafsu terhadap wanita.

Memukulkan kaki adalah irama berjalan penuh semangat. At-Tabari meriwayatkan dari Hadrami bahwa seorang wanita mengambil dua gelang kaki dari perak dan berjalan melewati suatu kaum dengan memukulkan kakinya, sehingga terdengar suara dari gelang kakinya, maka turunlah larangan ini bersamaan dengan larangan menampilkan perhiasan. Sebab mendengar suara perhiasan ini lebih merangsang nafsu daripada melihat perhiasan. Dalam hal ini termasuk larangan dari semua yang dapat membangkitkan gairah pria terhadap wanita, yaitu segala sesuatu yang terlihat dan terdengar tentang perhiasan, atau gerakan seperti wanita yang menari dalam perkumpulan pria dan memakai wewangian.

Perintah dan larangan diatas diikuti dengan perintah bertaubat kepada Allah, karena manusia tidak luput dari kelalaian. Maka perintah taubat adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang luput dari mereka dalam menjalankan perintah serta larangan yang mengarah ke jurang yang lebih besar dan mengharapkan kemenangan dari taubat tersebut.

G. Tafsir Al-Misbah⁷⁸

1. An-Nur ayat 30

Ayat ini berisi perintah Allah kepada Rasulullah dan pria-pria mukmin dengan kemantapan iman agar menahan sebagian pandangan mereka, tidak lebar mata melihat perkara-perkara yang dilarang, kurang baik dilihat (seperti aurat wanita), dan tempat-tempat yang mungkin dapat melalaikan. Namun bukan berarti menutup pandangan seutuhnya karena akan menyusahkan mereka. Bersamaan dengan perintah ini, hendaklah mereka menjaga kemaluannya secara utuh dan sempurna. Yaitu tidak menggunakannya melainkan pada yang halal dengan cara yang halal pula, dan tidak membiarkannya terlihat kecuali terhadap orang yang boleh melihatnya. Bahkan dianjurkan untuk tidak menampakkannya dihadapan

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012) h. 523-535.

istri-istri mereka sekalipun. Sebab yang demikian (menahan pandangan dan menjaga kemaluan) lebih suci dan terhormat bagi mereka dan merupakan upaya menutup salah satu pintu kedurhakaan, yaitu perzinahan.

Redaksi ayat ini menggunakan kata *يا أيها الذين يؤمنون* dan bukan *يا أيها الذين آمنوا*, yang mengisyaratkan betapa sulit menjaga pandangan di tempat umum, sehingga hanya orang-orang dengan kemantapan iman (*المؤمنون*) dalam hatinya yang dapat melaksanakannya. Sedangkan kata *يغضّوا* berasal dari kata *غَضَّ* yang maknanya adalah menundukkan atau mengurangi, maksudnya adalah memalingkan arah pandangan dan tidak menatap secara mendalam terhadap hal-hal yang dilarang atau kurang baik untuk dilihat. Kata *فروج* merupakan jamak dari *فرج* yang makna awalnya adalah celah antara dua sisi. Diksi ini sengaja digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat sangat rahasia bagi manusia, yaitu alat kelamin. Penggunaan kiasan ini adalah karena hal tersebut merupakan aib apabila diucapkan secara vulgar.

Dalam dua perintah diatas (menahan pandangan dan memelihara kemaluan), redaksi ayat menggunakan kata *من* ketika membicarakan tentang pandangan (*أبصار*) namun tidak demikian pada perintah memelihara kemaluan (*فروج*). Kata *من* disini dipahami dengan makna “sebagian”. Hal ini dikarenakan agama masih memberi kelonggaran dalam pandangan, contohnya menoleransi pandangan pertama namun tidak untuk yang kedua. Disamping itu, ulama juga sepakat tentang kebolehan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang bukan mahram. Namun

tidak demikian dengan memelihara kemaluan, tidak ada kelonggaran ataupun peluang kecuali istri dan budak yang bersangkutan. Menurut Thabathaba'i perintah memelihara kemaluan ini bukan dalam arti menghindari zina atau larangan berzina, tetapi lebih kepada pemeliharaan dengan menutupinya supaya tidak terlihat oleh orang lain.

2. An-Nur 31

Sebagaimana diperintahkan kepada lelaki mukmin, perintah serupa ditujukan kepada wanita-wanita mukminah untuk menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan. Disamping itu janganlah mereka memperlihatkan hiasan, yaitu bagian tubuh yang dapat membangkitkan syahwat lelaki, kecuali yang biasa terlihat seperti wajah dan kedua telapak tangan. Dilanjutkan dengan perintah menutupkan kain kerudung mereka hingga ke dada, sebab dada merupakan hiasan pokok wanita dan terdapat larangan mempertunjukkan perhiasan (keindahan tubuh) kecuali terhadap suami mereka, karena menikmati hiasan tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan.

Pengecualian juga ditujukan kepada ayah mereka karena cinta ayah kepada anaknya meniadakan kemungkinan timbul syahwat dan akan selalu menjaga kehormatan mereka, atau ayah mertua mereka sebab kasih sayangnya menghalangi tindakan senonoh terhadap menantunya, atau putra mereka karena anak tidak memiliki syahwat terhadap ibu, atau putra dari suami mereka (anak tiri) karena mereka seumpama anak kandung dan rasa takutnya terhadap ayah menghalangi mereka berbuat usil, atau saudara laki-laki, putra dari saudara laki-laki dan saudara perempuan karena mereka juga seperti anak kandung, atau wanita-wanita mereka, yaitu wanita-wanita sesama muslim. Hal ini dikarenakan keislaman mereka mampu menghalangi dari menceritakan keindahan tubuh wanita yang dilihatnya, namun tidak demikian dengan wanita non-muslim yang boleh jadi mengungkapkannya karena ketidakpahaman tentang aurat wanita, Atau budak-budak mereka baik laki-laki maupun perempuan karena

wibawa tuannya menghalangi mereka bertindak semena-mena, atau pelayan laki-laki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita, seperti pria lanjut usia atau anak-anak yang belum memahami tentang aurat wanita.

Setelah larangan terhadap penampakan yang jelas, dilarang juga menampakkan yang tersembunyi melalui pernyataan janganlah melakukan perbuatan dengan tujuan menarik perhatian lelaki, seperti menghentakkan kaki mereka yang terdapat gelang kaki supaya diketahui perhiasan yang disembunyikan (anggota tubuh) karena suara yang timbul dari cara mereka berjalan. Demikian juga dilarang menggunakan wewangian yang dapat membangkitkan syahwat orang-orang disekitarnya.

Dibutuhkan tekad yang kuat untuk melaksanakan perintah-perintah diatas dan sulit mencapai titik sempurna. Tidak mengapa jika terdapat kekurangan namun harus segera diperbaiki dan disesali. Karenanya, ayat ini ditutup dengan perintah bertaubat kepada Allah, baik pria maupun wanita dan supaya memperhatikan perintah serta larangan-Nya sebagai jalan menuju keberuntungan, bahagia di dunia dan akhirat.

Kata زينة berarti perhiasan, atau sesuatu yang menjadikan indah.

Kata خمر merupakan jamak dari خمار yaitu penutup kepala yang panjang.

Penutup kepala ini sudah digunakan oleh wanita sejak dulu, namun tidak untuk menutupi, hanya dibiarkan melilit punggung. Ayat ini memerintahkan menutupkannya ke dada. Kata جيوب ialah jamak dari kata

جيب, yaitu kerah baju, lubang untuk memasukkan kepala saat memakai

baju. Dari جيب ini terlihat leher dan sebagian dada sehingga diperintahkan

menutupinya. Penggunaan kata ضرب bermakna meletakkan sesuatu

dengan cepat dan sungguh-sungguh. Sedangkan huruf *ba'* dipahami sebagai kesertaan, sehingga maksud dari *وليضربن بخمرهنّ* adalah bahwa pemakaian kerudung harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpisah dari bagian tubuh yang harus ditutupinya. Dalam hal ini termasuk juga rambut, yang meskipun tidak disebutkan, namun secara logis, menutup kepala berarti menutup rambut, sebab rambut adalah mahkota wanita.

Kata *إربة* berasal dari kata *أرب* yang bermakna membutuhkan atau menghajatkan, maksudnya kebutuhan seksual. Yang tidak memilikinya adalah orang tua, anak-anak yang belum mengerti aurat dan kelompok mahram yang disebutkan diatas. Syahwat mereka terhadap wanita-wanita yang dimaksud secara naluriah hilang baik karena hubungan keluarga, wibawa, atau memang ketiadaan syahwat pada dasarnya. Selain dari yang disebutkan, termasuk juga paman dari ayah dan ibu, saudara sepersusuan, kakek serta anak cucu. Diluar kelompok ini, wanita wajib menjaga perhiasannya, kecuali yang diistilahkan dalam ayat.

Terkait istilah *إلا ما ظهر منها* ada perbedaan pendapat diantara ulama. Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah: wanita dilarang memperlihatkan perhiasan mereka (tubuh mereka) sama sekali, kecuali yang terpaksa atau tanpa sengaja terlihat, sebab tertiuip angin, maka itu dimaafkan. Namun, pendapat yang disepakati mayoritas ulama adalah yang biasa tampak dan dibutuhkan keterbukaannya karena akan menyusahkan jika tidak tampak.

Adapun *zīnah* (perhiasan) para ulama membaginya menjadi dua macam: bersifat *khilqiyah* (melekat pada diri seseorang) dan *muktasabah* (diupayakan). *Zīnah khilqiyah* adalah sebagian besar tubuh wanita, seperti wajah, pergelangan tangan, siku sampai bahu, betis, payudara, dan rambut. *Zīnah muktasabah* dapat berupa pakaian yang indah berwarna-

warni, celak, pacar, gelang, cincin, dan sebagainya. Hiasan yang dapat ditoleransi adalah wajah, telapak tangan, dan hiasan yang disebutkan dalam *zīnah muktasabah*.

Sebagai penutup, dua poin penting yang harus diperhatikan yaitu; 1) larangan terhadap segala aktivitas aktif maupun pasif yang dapat menimbulkan syahwat kepada lawan jenis, sekalipun hanya berupa suara gelang kaki. Larangan ini mutlak, tidak boleh membangkitkan syahwat selain suami. 2) tuntunan Al-Qur'an tentang pakaian yang ditutup dengan ajakan bertaubat. Ajakan bertaubat disini mengisyaratkan sulitnya menghindari pelanggaran tuntunan menjaga pandangan. Maka hendaknya setiap orang berusaha melakukan sebaik mungkin dan memohon ampun atas kekurangannya. Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan hamba-Nya selama mereka menyadari dan berusaha memperbaikinya.

BAB IV

ANALISIS *GADD AL-BAŞAR* DENGAN PENDEKATAN *TAFSİR MAQĀŞIDĪ*

A. Aplikasi *Tafsir Maqāşidī* Terhadap Ayat *Gadd al-Başar*

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa *tafsir maqāşidī* perspektif Abdul Mustaqim merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada upaya penggalian dimensi *maqāşidīyah* dengan berbasis pada *maqāşid al-Qur'an* dan *maqāşid al-Syarī'ah*. *Maqasid al-Qur'an* yang dimaksud adalah nilai-nilai fundamental yang menjadi cita-cita al-Qur'an dalam rangka merealisasikan masalah dan mencegah mafsadah. Yaitu berupa nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, moderasi, pembebasan dan tanggung jawab. Berikut penjelasan nilai-nilai fundamental al-Qur'an yang terdapat dalam perintah *gadd al-başar* pada surah an-Nur ayat 30-31:

1. Keadilan (*Justice /*)

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Allah memperlakukan hamba-Nya dengan setara tanpa memandang gender. Hal ini terlihat dalam perintah *gadd al-basar*, yang didalamnya terkandung hikmah bahwa apa yang disyariatkan kepada laki-laki, maka berlaku juga bagi perempuan. Keduanya memiliki tanggungjawab yang sama dan mendapat hak pahala yang sama pula.

2. Kesetaraan (*equality / المساواة*)

Perintah *gadd al-başar* dalam surah An-Nur ayat 30-31 mengandung nilai kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam aspek spiritual⁷⁹ dan tanggung jawab.

⁷⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), h. 37.

Sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an, bahwa martabat laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa hikmah kedua ayat adalah sama, apa yang disyariatkan pada laki-laki berlaku juga pada perempuan. Keduanya memiliki kewajiban dan hak yang sejajar dalam beribadah. Barangsiapa menjalankan perintah-Nya akan mendapatkan pahala, dan apabila melanggar ketentuan hukum Allah akan mendapat sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban.⁸⁰

3. Kemanusiaan (*humanity* / الإنسانية)

Gaḍḍ al-baṣar adalah langkah pengendalian terhadap nafsu dan tidak melampiaskannya secara membabi buta. Sebab yang demikian, Sayyid Qutb menyebutnya merupakan tabiat hidup binatang. Maka mengendalikan nafsu termasuk salah satu cara menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Disamping itu, nilai kemanusiaan yang dimaksud berkaitan dengan nilai kesetaraan. Yaitu memberikan hak kepada perempuan yang setara dengan laki-laki. Dikatakan juga bahwa *gaḍḍ al-baṣar* merupakan adab/etika dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, dimana etika adalah salah satu ciri kemanusiaan yang membedakannya dengan hewan. Diperintahkannya *gaḍḍ al-baṣar* dan menutup aurat mengubah perspektif masyarakat Islam dalam mengapresiasi kecantikan. Bukan dengan membuka aurat dan bertelanjang yang menyerupai tabiat binatang, tetapi dengan kesadaran menutupi untuk mencegah fitnah, sehingga melahirkan kecantikan yang lebih berkarakter, terhormat dan manusiawi.

4. Moderasi (*moderation* / الوسطية)

⁸⁰ Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan...*, h. 39.

Hakikat dari ajaran Islam adalah moderasi. Baik dalam akidah, ibadah, maupun *mu'āmalah*.⁸¹ Pesan moderasi juga terlihat dalam perintah *ghad al-basar*. Dikutip dari Ibnu 'Asyur dan Quraish Shihab, kata *min* (من) dalam redaksi ayat, berarti sebagian. Hal ini karena tidak mungkin menutup pandangan seutuhnya, karena penglihatan dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Selain itu, para mufassir dalam tafsirnya selalu menjelaskan batasan dalam menjaga pandangan, yaitu terhadap apa yang diharamkan, atau dibenci Allah, atau yang kurang baik dilihat. Sebagian juga menggunakan kata "kecuali" terhadap apa yang diharamkan untuk dilihat. Dengan begitu, *gaḍḍ al-baṣar* tidak dilakukan secara ekstrim, namun juga tidak membebaskan pandangan tanpa membatasi antara yang halal dan haram.

5. Tanggung jawab (*responsibility* / المسؤولية)

Ayat yang berisikan perintah *gaḍḍ al-baṣar* ini ditutup dengan perintah taubat. Hal ini karena dalam menjalankan perintah Allah manusia tak luput dari kesalahan dan kelalaian, maka taubat merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atas apa yang luput darinya. Al-Maragi menyebutkan dalam tafsirnya diantara syarat bertaubat yaitu menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa, serta bertekad untuk tidak mengulangi.

Adapun pemanfaatan teori *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau bedah analisis dalam penafsiran yaitu pemeliharaan terhadap aspek yang lima, atau biasa disebut *uṣūl al-khamsah / ḍarūriyāt al-khams*. Lima aspek tersebut adalah *hifẓ al-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ an-nasl*, dan *hifẓ al-māl*. Abdul Mustaqim menambahkan dua aspek kedalamnya, yaitu *hifẓ al-daulah* dan *hifẓ al-bi'ah*.

⁸¹ Abdul Mustaqim, *al-Tafsir al-Maqashidi: al-Qadhaya al-Mu'asirah fi Dhau'i al-Qur'an wa al-Sunnah an-Nabawi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2022), h. 3.

1. *Hifẓ al-Dīn* (Memelihara Agama)

Diantara beberapa langkah dalam pemeliharaan agama adalah mengikuti petunjuk agama yang dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Salah satunya yaitu, segala kegiatan yang berkaitan erat dengan akhlak terpuji.⁸² *Gaḍḍ al-baṣar*, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya, merupakan bentuk adab/etika dalam pergaulan antara pria dan wanita. Sebagai upaya meredam segala bentuk godaan untuk melihat kecantikan wanita bagi pria dan menghindarkan wanita dari perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat tersembunyi laki-laki. Begitupun Ibnu ‘Asyur yang mengaitkannya dengan hukum izin memasuki rumah orang lain dan menyebutnya sebagai adab setelah memasukinya. Selain itu, *gaḍḍ al-baṣar* juga dapat menjauhkan manusia dari zina. Sebagian ulama salaf menggambarkan pandangan mata sebagai panah beracun yang dapat merusak hati dan merupakan salah satu faktor pendorong ke arah perzinahan. Zina sendiri dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan keji dan kotor yang merupakan dosa besar. Bahkan tanpa *nas* yang melarang sekalipun, nalar yang sehat tetap akan menentangnya.⁸³ Hal ini menjadikannya termasuk dalam akhlak tercela yang bertentangan dengan tujuan agama, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia.

2. *Hifẓ al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Disiplin ilmu keislaman mengagungkan akal guna membangun argumentasi keagamaan dalam berbagai aspek, baik teologi, fiqih, maupun tasawuf, selain dalil *naqli* juga memerlukan dalil ‘*aqli*.⁸⁴ Oleh karenanya, perlu menjaga kesehatan akal dengan menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan fungsinya, seperti meminum *khamr* atau yang memiliki

⁸² Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, h. 87.

⁸³ Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Terj. Subhan Nur (Jakarta: Qisthi Press, 2005) h. 29.

⁸⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, h. 94.

akibat serupa.⁸⁵ Disamping itu juga menjaganya supaya tidak terkontaminasi oleh nafsu. Akal yang sehat adalah yang mampu mengendalikan pikiran untuk melawan hawa nafsu, bukan dikendalikan olehnya.⁸⁶ *Gaḍḍ al-Başar* merupakan langkah awal pengendalian nafsu, yakni menghindari apa yang diharamkan untuk dilihat. Sebab, sebagaimana disebutkan oleh banyak mufassir bahwa pandangan dapat mengarah kepada dosa yang lebih besar yaitu zina. Yang apabila telah mencapai puncaknya, zina akan meracuni akal manusia dan membawa kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁷

3. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Salah satu tuntunan agama untuk menjaga keturunan yaitu dengan disyariatkannya pernikahan dan dilarangnya perzinahan, yang bertujuan untuk memelihara tatanan sosial kemasyarakatan serta keberlangsungan keluarga.⁸⁸ dikutip dari penafsiran Sayyid Qutb bahwa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan merupakan dua langkah berurutan yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan satu tujuan, mencegah perzinahan. Urgensi dari memelihara keturunan diantaranya adalah menjaga eksistensi manusia untuk meneruskan tongkat estafet sebagai khalifah di bumi. Dalam rangka mengemban tugas tersebut, tidak cukup menjaga eksistensinya saja, tetapi juga menjaga kualitasnya. Yakni dengan merawat sebaik-baiknya dan memastikan pendidikannya sejak dalam kandungan.⁸⁹ Termasuk menjaga kehormatan, martabat dan kemurnian nasabnya. Melalui cara yang dibenarkan syariat, dengan begitu akan menjaga martabat anak-anak yang lahir darinya, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan baik. Sebaliknya, anak-anak yang lahir dalam masyarakat dengan dekadensi

⁸⁵ Maman Suherman, "Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syari'ah", *AL-MASLAHAH Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, No.4, 2017, h. 364.

⁸⁶ Buya Yunhendri Danhas Sutan Kayo dan Azwirman, *Ilmu Tauhid*, (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2021), h. 23.

⁸⁷ Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina...*, h. 3.

⁸⁸ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), h. 89.

⁸⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, h. 101.

moral akibat *free sex* dan berbagai perilaku menyimpang tidak mengetahui nasabnya dan akan merasa hina karenanya. Mereka tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya yang rusak karena perzinahan.⁹⁰

4. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Gaḍḍ al-Başar sangat erat kaitannya dengan pengendalian nafsu dan dianalogikan dengan menutup semua pintu perzinahan. Artinya, menghindari perbuatan dosa yang dengannya memelihara kesucian jiwa. Sebagaimana tertulis dalam ayat bahwa perintah *gaḍḍ al-başar* dimaksudkan untuk menjaga kesucian hati dan agama. Ibnu ‘Asyur dalam tafsirnya menyebutkan bahwa *gaḍḍ al-başar* serta menjaga aurat merupakan ‘tameng’ dari melakukan dosa besar, sehingga memperkuat kesucian jiwa.

5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Dikatakan bahwa mata dapat mengantar pada perzinahan. Dorongan syahwat yang dimulai dari pandangan mata bahkan mampu membuat seseorang membayar jasa prostitusi demi memuaskan nafsu liarnya. Hal tersebut menyalahi aspek *hifz al-māl* karena membelanjakan harta untuk hal yang diharamkan. *Gaḍḍ al-başar* yang berarti menghindari zina dan menganjurkan pernikahan, yang kemudian menggunakan hartanya untuk menafkahi keluarga termasuk kedalam *hifz al-māl*.

6. *Hifz al-Bi’ah* (Memelihara Lingkungan) dan

Disyariatkannya *gadd al-basar* kepada masing-masing laki-laki dan perempuan, selain untuk menjaga kehormatan diri sendiri, juga untuk saling menjaga kehormatan satu sama lain. Dengan demikian, terwujudlah kehidupan masyarakat yang harmonis, laki-laki dan perempuan hidup rukun saling menghargai sehingga suasana lingkungan tenang dan damai

⁹⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) h. 91.

terhindar dari konflik. Selaras dengan pemaparan Sayyid Qutb, yaitu untuk menjaga kehormatan komunitas jamaah dan lingkungan dimana *mu'min* dan *mu'minah* tinggal.

7. *Hifẓ al-Daulah* (Memelihara Negara)

Hifẓ al-Daulah memiliki kaitan erat dan dapat dimulai dari *Hifẓ al-Bi'ah*, karena lingkungan merupakan bagian dari suatu negara. Disisi lain, pemeliharaan terhadap negara dapat dilakukan dengan bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memudahkan akses informasi tanpa batas bagi semua orang di seluruh dunia yang dapat berakibat pada akulturasi budaya asing. Contohnya budaya minum-minuman keras dan berpakaian minim yang jauh dari norma ketimuran⁹¹. Oleh karena itu, kebijakan pengguna internet dalam memilah antara yang baik dan buruk dari apa yang dilihatnya sangat diperlukan.

B. Analisis Penafsiran Ayat *Gaḍḍ al-Baṣar* Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī*

Salah satu peran *tafsīr maqāṣidī* diantara tafsir-tafsir yang telah ada sebelumnya adalah sebagai basis moderasi yang menengahi perselisihan antara penafsiran tekstualis dan kontekstualis. Menghormati teks, namun tidak dengan sikap yang cenderung menyembahnya, melainkan memahaminya dengan pertimbangan dinamika konteks sehingga dihasilkan pemahaman ayat yang utuh dan relevan serta terhindar dari sikap desakralisasi teks. Melalui aplikasi *tafsīr maqāṣidī* ini, terlihat ada banyak sekali pesan dan nilai tersirat yang terkandung dalam perintah *gaḍḍ al-baṣar* pada surah an-Nur ayat 30-31. Diantaranya ada pendidikan akhlaq al-karimah dan penegasan Islam sebagai agama yang moderat.

⁹¹ Robby Darwis Nasution, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol.21, No.1, 2017, h. 30-42.

Tujuan esensial dari pendidikan Islam ialah membentuk orang-orang supaya berakhlak serta berbudi pekerti yang baik,⁹² dan al-Qur'an merupakan patokan utama dalam hal perbaikan akhlaq. Salah satu peran penting akhlaq al-karimah yaitu untuk menjaga silaturahmi dengan tujuan meminimalisir fitnah. Karenanya, Islam sangat menjunjung tinggi etika kemanusiaan, yang tentunya harus diperjuangkan serta dipraktekkan. Memaksimalkan etika dengan sebaik-baiknya memberikan nilai yang baik terhadap manusia. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebaikan umatnya.⁹³

Diantara pendidikan mengenai akhlaq al-karimah dalam ayat terkait dapat dilihat dari nilai kemanusiaan, kesetaraan dan bagaimana *gaḍḍ al-baṣar* digambarkan sebagai salah satu adab atau etika dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Nilai kemanusiaan mengajarkan untuk memberikan hak perempuan setara dengan laki-laki. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah melalui al-Qur'an tentang kesetaraan, dengan memberikan kewajiban serta pahala dan sanksi yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Serta perintah tersirat meninggalkan kebiasaan jahiliah yang kental dengan budaya misogini, dimana bayi perempuan bahkan tidak mendapat hak untuk hidup.⁹⁴ Islam datang untuk mengangkat martabat perempuan dengan melindungi hak-hak asasi mereka, sekalipun dari hal terkecil seperti pandangan liar laki-laki.⁹⁵

Disamping pendidikan akhlak, ditemukan nilai moderasi dalam perintah *gaḍḍ al-baṣar*. Moderat berarti cenderung berada ditengah dan menghindari ekstremisme.⁹⁶ Sebagai agama yang moderat, Islam tidak

⁹² Audah Mannan, "Pembentukan Karakter Akhlak Karimah di Kalangan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Melalui Pendidikan Akidah Akhlak", *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, Vol.1, No.1, 2015, h. 1-15.

⁹³ Anton, "Etika Kemanusiaan", *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol.12, No.2, 2019, h. 191-197.

⁹⁴ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)", *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.11, No.1, 2017, h. 13-36.

⁹⁵ Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam...", h. 13-36.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2020), h. 1.

memandang sesuatu dari sisi baiknya saja atau buruknya saja, melainkan dari keduanya. Mata memungkinkan manusia melihat yang baik maupun yang buruk. Menutup mata seutuhnya jelas akan menyulitkan dan melewatkan kebaikan darinya. Sebaliknya, menggunakannya secara liar dapat mendatangkan *muḍarat*. Oleh sebab itu perintah *gaḍḍ al-baṣar* menggunakan kata *min* (من) yang berarti sebagian. Tujuannya adalah menghindari segala keburukan yang mungkin datang dari pandangan tanpa melewatkan kebaikan yang dapat diperoleh darinya.

Gaḍḍ al-baṣar merupakan contoh kemoderatan Islam dari segi keseimbangan dalam beribadah. Hakikat ibadah dalam Islam bukan hanya sebatas pada amalan vertikal yang memproyeksikan penghambaan terhadap Allah semata. Pengertian ibadah dapat mencakup amalan horizontal menyangkut hubungan antar manusia sesama hamba-Nya. Oleh karena itu, banyak ditemukan amalan-amalan dalam Islam yang mengandung nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁹⁷ Mengamalkan perintah *gaḍḍ al-baṣar*, selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap Allah, juga merupakan adab pribadi seorang laki-laki untuk meredam godaan akan kecantikan wanita dan etika menghormati privasi orang lain (berkaitan dengan etika memasuki rumah orang lain).

Adapun hikmah lain dari *gaḍḍ al-baṣar* berkaitan dengan pornografi yang semakin merebak dengan dukungan perkembangan teknologi. Masyarakat semakin mudah mengakses berbagai konten yang berkaitan dengan pornografi maupun pornoaksi tanpa menyadari bahayanya terutama bagi generasi muda. Pakar adiksi pornografi mengungkapkan bahwa pornografi menstimulasi pelepasan hormon dopamin dan endorfin. Dalam keadaan normal, hormon tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan, namun dalam kasus pornografi, otak mengalami rangsangan berlebihan yang menggiring pada kecanduan. Akibatnya, otak tidak bekerja dengan normal dan

⁹⁷ Abu Yasid, *Islam Moderat*, (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2014), h. 54-57.

mengalami penyusutan, yang menyebabkan kerusakan terhadap tumbuh kembang otak pada anak dan remaja.⁹⁸

Kecanduan akan pornografi bahkan disebut lebih berbahaya dibandingkan dengan kecanduan narkoba dan lainnya.⁹⁹ Hal ini karena dampaknya tidak begitu terlihat sehingga sulit dideteksi. Sama-sama ingin selalu memproduksi dopamin dalam otak, pecandu pornografi memiliki akses yang lebih mudah untuk memenuhinya, dan pada akhirnya mengakibatkan proses penyembuhannya menjadi lebih sulit. Sebagai contoh, narkoba jenis kokain pengaruhnya dapat dihilangkan melalui detoksifikasi. Namun tidak demikian dengan pornografi, informasi yang dilihat oleh mata kemudian masuk ke otak akan selamanya terekam disana.¹⁰⁰

Inilah alasan bahwa salah satu maqashid dari *gaḍḍ al-baṣar* adalah *hiḍḍ al-‘aql*. Membiarkan akal menuruti hawa nafsu melihat hal-hal yang diharamkan seperti pornografi dapat berakibat fatal. Tidak hanya penurunan fungsi tapi juga penyusutan otak. Kerusakan terjadi khususnya pada bagian PFC (*Pre Frontal Cortex*) yang berperan mengatur fungsi kognitif dan emosi. PFC yang rusak mengakibatkan berkurangnya daya konsentrasi sehingga berpotensi menurunkan kecerdasan serta ketidakmampuan membedakan antara yang benar dan salah.¹⁰¹

C. Relevansi dan Aplikasi Penafsiran Dengan Konteks Masa Kini

Tujuan dari diturunkannya al-Qur’an adalah untuk menciptakan kemaslahatan (kesejahteraan) sosial dan sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn*. Adapun kesejahteraan yang dimaksud al-Qur’an adalah kondisi aman, jauh dari segala bentuk gangguan dan hubungan harmonis sesama manusia baik laki-laki

⁹⁸ Handrawan Nadesul, *MENYAYANGI OTAK, Menjaga Kebugaran, Mencegah Penyakit, Memilih Makanan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. 13-14.

⁹⁹ Famahato Lase dan Noibe Halawa, “Menjaga dan Mendidik Anak Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi”, *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.1, 2022, h. 57-68.

¹⁰⁰ Sarwendah Indrarani, dkk., *Merawat Diri Merawat Hati*, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023), h. 93.

¹⁰¹ Indrarani, dkk., *Merawat Diri...*, h. 94.

maupun perempuan sehingga setiap individu mampu menjalankan peran kekhalfahannya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditinjau dari kesehatan badan saja, tetapi juga sehat hati, pikiran dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Al-Qur'an sejak diturunkan menegaskan keterkaitan antara yang imanen dan transendental, antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Bahwa nilai kesejahteraan masyarakat menyatu dengan nilai pengabdian dalam menyembah Allah. Dan nilai-nilai tersebut dapat ditemukan salah satunya dalam perintah tentang *gaḍḍ al-baṣar*.¹⁰²

Pandangan mata, sebagaimana para ulama bersepakat, merupakan awal dari setiap musibah yang menimpa manusia. Ia dapat bertindak sebagai provokator syahwat dan kurir perzinahan yang menggiring pada keburukan.¹⁰³ Mata dan lidah merupakan bahaya besar yang telah banyak mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan bagi manusia. Zina pandangan mata mengakibatkan zina tangan, zina kaki, zina hati dan zina kemaluan.¹⁰⁴ Oleh sebab itu, menjaga pandangan adalah langkah utama dalam menjaga kemaluan dan menutup semua pintu yang mengantar pada perzinahan. Maka, barangsiapa ingin hidup sejahtera nan mulia, hendaknya menjaga pandangan (*gaḍḍ al-baṣar*) dan lisannya agar terhindar dari bahaya yang tersembunyi dibalik keduanya.¹⁰⁵

Pembahasan ini juga erat kaitannya dengan isu patriarki yang kerap merugikan perempuan. Budaya patriarki selalu menganggap bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan. Didalamnya terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan yang menempatkan perempuan pada posisi inferior. Kekuasaan ini yang akhirnya menjadi faktor utama dari kasus diskriminasi

¹⁰² Waryono Abdul Ghafur, dkk., *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012), h. 14-16.

¹⁰³ Ma'rifatullah, *Aku Melihat Surga di Dunia: Menapak Jejak-Jejak Surga di Dunia Melalui Amal Shaleh yang Akrab Kita Dengar*, (Jakarta: Gen Mirqat, 2008), h. 57.

¹⁰⁴ Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ad-Dimasyqi al-Hambali, *Hukum Pandangan Mata dan Sanggahan Terhadap Golongan yang Membolehkan Pandangan Mata: Seri Taman Orang-Orang Jatuh Cinta & Dimabuk Rindu*, Terj. Bahrin Abubakar Ihzan Zubaidi, (Hikam Pustaka, 2021), h. 3.

¹⁰⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 124.

serta kekerasan seksual terhadap perempuan.¹⁰⁶ Disaat yang sama, patriarki melahirkan stigma dalam masyarakat yang justru menempatkan perempuan korban kekerasan sebagai pihak yang turut disalahkan (*rape culture*). Contohnya, kasus kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan tidak menutup aurat. Masyarakat kemudian melabelinya sebagai “perempuan penggoda” sehingga pantas mendapatkan perlakuan tersebut,¹⁰⁷ dan melupakan fakta bahwa ia adalah korban.

Konsep pemikiran yang demikian apabila diteruskan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Untuk memutus lingkaran setan tersebut, al-Qur’an telah memberikan solusi sejak diturunkannya belasan abad lalu. Yaitu dengan memerintahkan *gaḍḍ al-baṣar* serta menutup aurat yang ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁸ Sehingga tidak dibenarkan laki-laki melakukan kekerasan seksual dengan dalih perempuan tidak menutup aurat, sebab Allah telah memerintahkan untuk menjaga pandangannya, dan tidak dibenarkan juga perempuan dengan aurat terbuka menyalahkan laki-laki yang tidak menjaga pandangannya sebab ia juga memiliki kewajiban menutup aurat.

Demi terciptanya kesejahteraan sosial dengan lingkungan yang bersih dari kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan harus saling introspeksi diri. Menerapkan *gaḍḍ al-baṣar* dengan tujuan pencegahan terhadap

¹⁰⁶ Utami Zahirah Noviani, dkk., "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.5, No.1, 2018, h. 48-55.

¹⁰⁷ Dania Saferina Ifada, "Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah di Kepolisian Resor Demak", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.14, No.1, 2023, h. 63-75.

¹⁰⁸ *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-Nur ayat 30-31).*

kekerasan seksual yang dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an, perintah *gadd al-basar* jelas diperuntukkan laki-laki dan perempuan (للمؤمنين & للمؤمنات). Maka, masing-masing harus memulai melihat diri sendiri, sudahkah menerapkan *gadd al-basar* dan menutup aurat dengan benar. Terus mengkritik orang lain dengan pandangan liar dan aurat terbuka hanya akan melelahkan, karena kita tidak dapat mengontrol semua orang. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menasehati dengan cara yang baik serta menjadi tauladan dalam penerapannya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *gaḍḍ al-baṣar* merupakan salah satu tindakan preventif terhadap kejahatan seksual. Sebagaimana Islam menetapkan larangan terhadap segala sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan nafsu seksual diluar hubungan yang disyaratkan.¹⁰⁹ Hal ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mewujudkan cita-cita al-Qur'an dalam menciptakan kesejahteraan sosial, melalui kehidupan masyarakat yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, saling memberi rasa aman, menghargai dan menghormati dengan cara menjaga pandangan serta menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu diantara pusar dan lutut sementara aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang demikian dikarenakan, penelitian membuktikan bahwa laki-laki lebih mungkin terangsang melalui visual dibanding perempuan.¹¹⁰ Hal serupa dikatakan oleh Dr. Stieg, bahwa saat laki-laki melihat seseorang yang dianggapnya cantik, otaknya akan memicu perasaan nafsu.¹¹¹

Meski demikian, ketertarikan visual juga terjadi pada perempuan terhadap laki-laki. Hal ini berkaitan dengan kasus *catcalling* dimana laki-laki

¹⁰⁹ Rodiatam Mardiah, "Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Perspektif Alquran", *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol.10, No.2, 2019, h. 238-255.

¹¹⁰ Helen E. Fisher, dkk., "Defining The Brain System of Lust, Romantic Attraction, and Attachment", *Archives of Sexual Behavior*, Vol.31, No.5, 2002, h. 413-419.

¹¹¹ Jason Wirchin, "The Science Behind Love: How Your Brain and Five Senses Help You Fall in Love", *NewYork-Presbyterian - Health Matters*, Diakses pada Agustus 15, 2023, <https://healthmatters.nyp.org/the-science-behind-love-how-your-brain-and-five-senses-help-you-fall-in-love/>.

juga dapat menjadi korban. Dari hasil Survei Nasional Pelecehan di Ruang Publik yang dilakukan terhadap 23.403 responden laki-laki, 11% (2.625) diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dari 2.625 korban, 13% mendapat komentar tentang tubuh bagian atas, 15% menerima komentar rasis yang cenderung pada pelecehan seksual, dan 7% mendapat komentar seksual secara vulgar. Contoh korban *catcalling* terhadap laki-laki adalah Jonatan Christie. Ia kerap melakukan selebrasi kemenangan dengan membuka baju, yang kemudian menimbulkan komentar dengan kesan melecehkan dari perempuan. Salah satu komentar yang cukup vulgar mengatakan untuk membuka celana saat selebrasi kemenangan berikutnya.¹¹² Contoh lainnya, seorang laki-laki yang menuliskan curhatan tentang menjadi korban *catcalling* saat ia berjalan keluar dari indekosnya.¹¹³

Disisi lain, *gaḍḍ al-baṣar* juga dapat diterapkan sebagai salah satu cara menyikapi perkembangan teknologi media sosial. Sejak kemunculannya, media sosial bukan hanya membawa membawa kemaslahatan, namun juga sebaliknya. Kesempurnaan fitur yang disediakan media sosial menggabungkan unsur visual, audio, video, teks, animasi serta interaksi antar pengguna. Latar belakang pengguna media sosial bersifat heterogen dengan intensi yang beragam pula. Sebagian dari mereka memiliki intensi negatif yang menimbulkan permasalahan dan tidak sedikit yang berujung dengan vonis di pengadilan. Diantaranya adalah penyebaran gambar atau video yang berbau pornografi.¹¹⁴

Media sosial yang menyajikan beragam informasi baik dan buruk menuntut para pengguna untuk lebih pandai dalam memilahnya. Terutama

¹¹² Reportase, "Viral, Netizen Ribut Pria Bisa Jadi Korban Pelecehan Seksual," *Ngopibareng*, 2022, Diakses pada Desember 30, 2023, https://www.ngopibareng.id/read/viral-netizen-ribut-pria-bisa-jadi-korban-pelecehan-seksual#google_vignette

¹¹³ Dany Garjito dan Agatha Vidya Nariswari, "Viral Curhat Cowok Syok Jadi Korban Catcalling Cewek: 'Apa karena Aku Pakai Celana Pendek?'," *Suara.com*, 2022, Diakses pada Desember 30, 2023, <https://www.suara.com/news/2022/04/02/075237/viral-curhat-cowok-syok-jadi-korban-catcalling-cewek-apa-karena-aku-pakai-celana-pendek>

¹¹⁴ Irwanto dan Laurensia Retno Hariatiningsih, "Meliterasi Warganet Dengan Algoritma Komunikasi Media Sosial Yang Sehat", *Journal Komunikasi*, Vol.11, No.1, 2020, h. 23-30

umat muslim, disinilah *gaḍḍ al-baṣar* diperlukan, sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang haram dilihat. Dalam hal ini, kita dapat memanfaatkan algoritma media sosial. Yaitu, aturan matematika yang menentukan bagaimana media sosial menyajikan konten kepada penggunanya, berdasarkan apa yang dicari, disukai, diikuti dan sering dilihat. Sehingga dapat dikatakan konten yang ditampilkan bersifat bias dan relevan dengan interest pengguna.¹¹⁵ Maka, jika kita tidak dengan sengaja mencari dan sering melihat konten-konten negatif (seperti pornografi), algoritma juga tidak akan menampilkan unggahan-unggahan yang demikian. Namun perlu diingat bahwa algoritma hanya membantu dan media sosial dapat bersifat polaris yang memikat seseorang untuk terus berada di platform-nya tanpa batasan waktu.¹¹⁶ Sehingga akan lebih baik jika kita belajar mengendalikan diri agar tidak terikat oleh sosial media.

Selain menciptakan kesejahteraan sosial, *gaḍḍ al-baṣar* juga meliputi kesejahteraan-kesejahteraan lainnya, seperti kesejahteraan intelektual dan kesejahteraan emosi/psikis. Mata merupakan sumber informasi visual yang membantu proses belajar guna memenuhi kebutuhan perkembangan rasional, jasmani dan rohani. Untuk itu apa yang terlihat oleh mata mestilah hal-hal baik yang tidak merusak akal, sehingga terpenuhi unsur pemeliharaan terhadap akal yang mengantarkan pada kesejahteraan intelektual. Sedangkan kesejahteraan emosi/psikis, dapat tercapai dengan terpenuhinya rasa aman, kasih sayang serta rasa saling menghormati dan menghargai. Diantara cara mewujudkannya yaitu, dengan *gaḍḍ al-baṣar* dan menjaga kemaluan (aurat), sebagaimana yang tertulis dalam surah an-Nur ayat 30-31.¹¹⁷

Dalam ayat tersebut, baik laki-laki maupun perempuan mendapat tanggung jawab yang sama. Namun, yang pertama dituju adalah kaum laki-laki. Alasannya, karena laki-laki lebih berpotensi untuk terangsang melalui

¹¹⁵ Digitademy, "Algoritma Sosial Media 2021 yang Perlu Diketahui", *Digitademy*, 2021, Diakses pada Agustus 20, 2023, <https://digitademy.com/blog/3>.

¹¹⁶ Devie Rahmawati, "Resiko Polarisasi Algoritma Media Sosial: Kajian Terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa", *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.6, No.1, 2018, h. 37-50.

¹¹⁷ Ahmad Mustaniruddin, "Konsep al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani", *At-Tibyan*, Vol.2, No.1, 2019, h. 35-53.

visual dibanding perempuan. Dan ayat selanjutnya ditujukan kepada perempuan, dengan perintah menutup aurat yang lebih terperinci. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi kemuliaan perempuan dan menjaganya dari pandangan yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Melihat realita saat ini, westernisasi banyak berpengaruh pada berbagai aspek, seperti fashion dan perfilman. Dalam hal fashion yang banyak dikuasai oleh dunia barat, pakaian perempuan didesain sangat minim dan hanya menutup sebagian kecil bahkan cenderung telanjang. Mereka berpandangan bahwa keindahan tubuh wanita haruslah diperlihatkan untuk menunjukkan pesona terhadap lawan jenis. Dalam dunia perfilman, terdapat sebuah teori yang disebut *male gaze*, yaitu, objektifikasi tubuh perempuan dari perspektif maskulin-heteroseksual yang menggambarkannya sebagai pemuas fantasi laki-laki terhadap sensualitas perempuan.¹¹⁸ Kasus eksploitasi ini juga terjadi laki-laki sebagaimana dipaparkan pada penjelasan tentang *catcalling* dimana laki-laki juga bisa menjadi korban. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan yang mengeksploitasi tubuh laki-laki menjadikan mereka pemuas fantasi seksual dan tak segan melepar komentar vulgar.

¹¹⁸ Rivi Handayani, "Male Gaze Dalam Fotografi Model: Objektifikasi dan Komersialisasi Tubuh Perempuan", *Jurnalisa*, Vol.3, No.1, 2017, h. 91-105.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penafsiran ayat tentang *gaḍḍ al-baṣar* dengan pendekatan *tafsīr maqāṣidī*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Dengan pendekatan *tafsīr maqāṣidī*, ditemukan tujuan, kemaslahatan dan hikmah di balik pensyariatian *gaḍḍ al-baṣar* melalui pembedahan aspek *maqāṣid* serta nilai-nilai fundamental al-Qur'an yang terkandung didalamnya. Dari aspek *maqāṣid*, terdapat pemeliharaan terhadap 7 aspek yang dirumuskan *tafsīr maqāṣidī* perspektif Abdul Mustaqim, yaitu *hifẓ al-dīn* (pendidikan akhlaq al-karimah), *hifẓ al-'aql* (sebagai langkah pengendalian sehingga akal tidak dikuasai oleh nafsu), dan *hifẓ al-nasl* (larangan terhadap zina yang dapat mengacaukan nasab), *hifẓ al-nafs* (menjaga kesucian hati), *hifẓ al-mal* (menafkahi keluarga sah dari pernikahan), *hifẓ al-bi'ah* (harmonisasi dalam bermasyarakat), *hifẓ al-daulah* (menjaga negara dari pengaruh negatif budaya luar). Adapun nilai-nilai fundamental yang terkandung yaitu nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai kemanusiaan, nilai moderasi, serta tanggungjawab.
- b. Meski diturunkan sejak belasan abad lalu, *gaḍḍ al-baṣar* tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks masa kini. *Gaḍḍ al-baṣar* dapat berperan sebagai tindakan preventif terhadap kejahatan seksual, dengan cara mengendalikan pandangan yang merupakan pintu perzinahan dan perlindungan dari dampak negatif perkembangan teknologi media sosial yang menjadi sarana penyebaran pornografi, serta pencegahan terhadap eksploitasi tubuh perempuan. Didalamnya mengandung perintah tersirat untuk meninggalkan budaya patriarki yang merugikan perempuan, dan merupakan panduan etika dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan lingkungan yang sejahtera.

Adapun cara pengaplikasiannya dapat dimulai dari masing-masing individu bukan dengan mengkritik terus-terusan terhadap kesalahan orang lain. Setelah memperbaiki diri, dilanjutkan dengan menasehati orang lain dengan cara yang baik dan menjadi teladan yang baik pula.

B. Saran

Penelitian ini merupakan hasil kajian yang berfokus pada pengungkapan maksud dan tujuan *gaḍḍ al-baṣar* dengan pendekatan *tafsīr maqāṣidī*. Disertai penjelasan relevansinya terhadap konteks masa kini secara umum dan panduan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Masih terdapat beberapa kemungkinan yang dapat ditindaklanjuti pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan berbagai pendekatan dan relevansinya dalam berbagai aspek. Contohnya dengan pendekatan sains dan mengaitkannya dengan teori *male gaze* dan *female gaze* seperti yang telah disinggung dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Wasfi Asyur. 2020. *Metode Tafsir Maqasidi, Terj. Ulya Fikriyati*. Jakarta: Qaf Media Kreativa.
- Affani, Syukron. 2019. *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad, Solihin B. 2008. *Kamus Induk Al-Qur'an*. Tangerang: Granada Investa Islami.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. 2017. *al-Mufrodāt fi Garīb al-Qur'an Jilid 2*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Ash'ats al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. n.d. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: 1-Maktabah al- 'Ashriyah.
- Al-Hambali, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ad-Dimasyqi. 2021. *Hukum Pandangan Mata dan Sanggahan Terhadap Golongan yang Membolehkan Pandangan Mata: Seri Taman Orang-Orang Jatuh Cinta & Dimabuk Rindu*. Terj. Bahrun Abubakar Ihzan Zubaidi ed. N.p.: Hikam Pustaka.
- Alifia, Najma. 2016. *Makna Ghad Al-Basar dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur ayat 30-31: studi komparatif Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Al Maraghi*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Al-Jauziyah, Ibnul Q. 2012. *Jangan Dekati Zina*. Terj. Salim Bazemool ed. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Q. 2011. *Raudhatul Muhibbin*. Terj. Fuad Syaifudin Nur ed. Jakarta: Qisthi Press.

- Al-Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn Ali Jamal al-Din. 1968. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Maraghi, Ahmad M. 1993. *Tafsir al-Maraghi Jilid 18*. Terj. Bahrin Abubakar, Hery Noer Aly, dan K. Ashori Umar Sitanggal ed. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2017. *Fiqih Maqashid Syariah*. Terj. Arif Munandar Riswanto ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Suyuuthi, Jalal al-Din. n.d. *al-Dur al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur Jilid 6*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Anas, Malik. 1985. *Al-Muwatta'*. Libanon: Dar Ihyaa' al-Turats al-'Arabi.
- Anshori, Muslich, and Sri Iswati. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anton. 2019. "Etika Kemanusiaan." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12 (2): 191-197.
- At-Tabari, Ibnu J. 2007. *Tafsir at-Tabari Jilid 19*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zarqani, Muhammad A. 2020. *Manahil Al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Ad-Dar Al-Amiyyah li An-Nasyri wa At-Tajlid.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: KENCANA.
- Digitademy. 2021. "Algoritma Sosial Media 2021 yang Perlu Diketahui." Digitademy. <https://digitademy.com/blog/3>.
- Ferdiansyah, Hengki. 2018. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.

- Fisher, Helen E., Arthur Aron, Debra Mashek, Haifang Li, and Lucy L. Brown. 2002. "Defining The Brain System of Lust, Romantic Attraction, and Attachment." *Archives of Sexual Behavior* 31 (5): 413-419.
- Ghafur, Waryono A., Andayani, Zainudin, Arif Maftuhin, Abidah Muflihati, M. I. Haq, Noorkamilah, et al. 2012. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Hamam, Zaenal, and A. Halil Thahir. 2018. "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi." *QAF* 2 (1): 1-13.
- Handayani, Rivi. 2017. "Male Gaze Dalam Fotografi Model: Objektifikasi dan Komersialisasi Tubuh Perempuan." *Jurnalisa* 3 (1): 91-105.
- Hasan, Mufti. 2017. "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syariah." *Maghza* 2 (2): 15-26.
- Hasan, Wan R., Mohd Farid R. Abdullah, and Adnan M. Yusoff. 2020. "Perspektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan ayat 30-31 surat An Nur." *Jurnal Pengajian Islam* 13 (2): 108-122.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Tahir. 1984. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Jilid 12*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah.
- Ifada, Dania S. 2023. "Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah di Kepolisian Resor Demak." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14 (1): 63-75.
- Ilahi, Fadhel. 2005. *Zina: Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press.

- Ilham, Dicky M., Aep Saepudin, and Eko Subiantoro. 2022. "Implikasi Pendidikan Dari Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak." *In Bandung Conference Series: Islamic Education* 2 (2): 596-605.
- Indrarani, Sarwendah, Nurindah Fitria, Rio D. Setiwan, Nugraheni Ariati, and Putri Nilawati. 2023. *Merawat Diri Merawat Hati*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irwanto, and Laurensia R. Hariatiningsih. 2020. "Meliterasi Warganet Dengan Algoritma Komunikasi Media Sosial Yang Sehat." *Journal Komunikasi* 11 (1): 23-30.
- 'Isa al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad. 1996. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Garb al-Islami.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim Jilid 4*. Terj. M. Abdul Ghaffar ed. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Komnas Perempuan. 2021. "Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Aman, Sehat, dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual." Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-ri-no-30-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-29>.
- Komnas Perempuan. 2022. "CATAHU 2022 - Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pecegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan

Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.” Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

Lase, Famahato, and Noibe Halawa. 2022. “Menjaga dan Mendidik Anak Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi.” *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 57-68.

LSQ Ar-Rohmah. n.d. “Profil Pengasuh: Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag. M.Ag.” LSQ Ar-Rohmah. Accessed Juli 19, 2023. <https://lsqarrohmah.com/profil-pengasuh/>.

Magdalena, R. 2017. “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam).” *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11 (1): 13-36.

Manampiring, Henry. 2022. *Filosofi Teras*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Mannan, Audah. 2015. “Pembentukan Karakter Akhlak Karimah di Kalangan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Melalui Pendidikan Akidah Akhlak.” *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1 (1): 1-15.

Mardiah, Rodiatam. 2019. “Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Perspektif Alquran.” *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10 (2): 238-255.

Ma'rifatullah. 2008. *Aku Melihat Surga di Dunia: Menapak Jejak-Jejak Surga di Dunia Melalui Amal Shaleh yang Akrab Kita Dengar*. Jakarta: Gen Mirqat.

Misrawi, Zuhairi. 2010. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Indonesia: Pustaka Oasis.

- Mustaniruddin, Ahmad. 2019. "Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani." *At-Tibyan* 2 (1): 35-53.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Mustaqim, Abdul. 2019. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mustaqim, Abdul. 2022. *al-Tafsir al-Maqashidi: al-Qadhaya al-Mu'asirah fi Dhau'i al-Qur'an wa al-Sunnah an-Nabawi*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Mustaqim, Abdul. n.d. "Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1- Pengertian, Tujuan, dan Signifikansi." In *OMGExploits*. Video YouTube. <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY?feature=shared>.
- Mustaqim, Abdul. n.d. "Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 2 - Sejarah, Akar Pemikiran, dan Keunggulan Tafsir Maqashidi." In *OMGExploits*. Video YouTube. <https://youtu.be/zh4PCrUXFNA?feature=shared>.
- Mustaqim, Abdul. n.d. "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi." In *OMGExploits*. Video YouTube. <https://youtu.be/R5C-2UUBcng?feature=shared>.
- Nadesul, Handrawan. 2011. *MENYAYANGI OTAK, Menjaga Kebugaran, Mencegah Penyakit, Memilih Makanan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Noviani, Utami Z., Rifdah A. K, Cecep, and Sahadi Humaedi. 2018. "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian & PPM* 5 (1): 48-55.
- Qila, Saffana Z., Rizki N. Rahmadina, and Fadhlil Azizah. 2021. "Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis." *CANTRIK: Jurnal Mahasiswa Komunikasi* 1 (2): 95-106.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir fi al-Zilal al-Qur'an Jilid 8*. Terj. As'ad Yasin, dkk. ed. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmadani, Reza. 2020. "Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur'an Surah An-Nur Verses 30-31)." *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 1 (2): 121-136.
- Rahmawati, Devie. 2018. "Resiko Polarisasi Algoritma Media Sosial: Kajian Terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 6 (1): 37-50.
- Rahmi, Nispan. 2017. "Maqasid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17 (2): 160-178.
- Rifqi, M. A., and A. H. Thahir. 2019. "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 18 (2): 335-356.
- Shihab, M. Q. 2020. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Suaidah, Idah. 2021. "Sejarah Perkembangan Tafsir." *Al asma: Journal of Islamic Education* 3 (2): 183-189.
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Suherman, Maman. 2017. "Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syari'ah." *AL-MASLAHAH Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2 (4): 353-368.
- Susanto, Edi. 2016. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sutan Kayo, Buya Yunhendri D., and Azwirman. 2021. *Ilmu Tauhid*. Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH.
- Sutisna, Nenenng Hasanah, Arlinta P. Dewi, Ikwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparno, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Sutrisno. 2017. "Paradigma Tafsir Maqasidi." *Rausyan Fikr* 13 (2): 321-357.
- Sutrisno, Edy. 2021. *Bunga Rampai Moderasi Beragama di Indonesia*. N.p.: GUEPEDIA.
- Taimiyah, Syaikh al-Islam Ahmad. 2004. *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Majmu' al-Malik Lithiba'ah al-Mushaf al-Syarif,.

- Waluyadi. 2022. "Mencari Ilat (Alasan Hukum) Adanya Rukhsah (Keringanan) dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam." *HERMENEUTIKA* 6 (1): 78-89.
- Wirchin, Jason. n.d. "The Science Behind Love: How Your Brain and Five Senses Help You Fall in Love." NewYork-Presbyterian - Health Matters. Accessed Agustus 15, 2023. <https://healthmatters.nyp.org/the-science-behind-love-how-your-brain-and-five-senses-help-you-fall-in-love/>.
- Yasid, Abu. 2014. *Islam Moderat*. Jakarta: PENERBIT ERLANGGA.
- Zaenudin, H. 2017. "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31)." *Wahana Akademika* 4 (2): 171-180.
- Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lathifah Nur Nafi'urrohmah
Tempat, Tanggal Lahir : Argamakmur, 4 Januari 2000
Alamat : Ds. Sukamakmur, 01/01, Kec. Girimulya, Kab.
Bengkulu Utara, Bengkulu
No. Handphone : 087787313358
Email : latifahnur572@gmail.com
Nama Orangtua : Parwoko (Ayah) dan Heni Susilowati (Ibu)
Riwayat Pendidikan : - TK Islam Terpadu An-Nisa
- SDN 107 Bengkulu Utara
- MTs Al-Hasanah Bengkulu Tengah
- PMDG Putri Ngawi, Jawa Timur